



PUTUSAN

Nomor : 703 /PID.SUS/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | |
|----------------------|--|
| I Nama lengkap | : Nur Palah als. Palah bin Yusuf. |
| Tempat Lahir | : Sekapas. |
| Umur / Tanggal lahir | : 54 Tahun / 10 Nopember 1954. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan / | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Desa Sekapas Rt. 001 Rw. 001 Kec. Rantau
Kopar Kab. Rokan Hilir. |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Kepala Dusun. |
| Pendidikan | : SD (Tidak tamat) |
| II Nama lengkap | : Alirman als. Alir bin Sak Yani. |
| Tempat Lahir | : Sekapas. |
| Umur / Tanggal lahir | : 38 Tahun / 11 Oktober 1975. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan / | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Dusun Pematang Meranti Rt. 001 Rw. 001 Kep.
Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir. |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Nelayan (Ketua RW. 01 Dusun Pematang
Meranti). |
| Pendidikan | : SMP (Tamat). |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Nama lengkap : **Muhammad Dafis als. Dafis bin Kh.**

Muhammad Saleh.

Tempat Lahir : Sekapas.
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Arena Rt. 09 Rw. 05 Kel. Balai Makan Duri
Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d 22 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d 1 Desember 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 4 Januari 2014 sampai dengan 4 Maret 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. terdakwa Nur Palah als. Palah bin Yusuf, 2. terdakwa Alirman als. Alir bin Sak Yani dan 3. terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis bin Kh. Muhammad Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menjual sesuatu hak atas tanah yang belum bersertifikat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. terdakwa Nur Palah als. Palah bin Yusuf, 2. terdakwa Alirman als. Alir bin Sak Yani dan 3. terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis bin Kh. Muhammad Saleh dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar surat kuasa tanggal 10 Oktober 2012.
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran LAHAN SEKAPAS ± 302 HA, KEC, RANTAU KOPAR ROHIL RIAU, ditandatangani di Rantau Prapat; 1/7-02 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR KE II PEMBELIAN TANAH DI DESA SIKAPAS DAN SIKELADI SELUAS ± 1.000 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 9-10-2007 oleh JALALUDIN dan M. NASIR S.
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BINDU SIAHAAN SERATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran PANJAR TAMBAHAN UNTUK DESA SIKAPAS Rp 160.000.000,- dan BAYAR TUMBANGAN +SOLAR + BENSIN Rp 30.000.000,-, ditandatangani di Rantau Prapat; 15/-3-2008 oleh MHD HATTA HSB.
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR KE II LAHAN SIKAPAS/LOKASI DS-MERANTI SELUAS ± 302 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 27/9-08 oleh JALALUDIN.
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHAN SEKAPAS KEC, RANTAU KOPAR KAB. ROHIL PROP RIAU, ditandatangani di Rantau Prapat; 16/7-2007 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 75 JUTA (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) untuk pembayaran PENAMBAHAN UANG PANJAR LAHAN SIKAPAS, SIKELADI, ditandatangani di Rantau Prapat; 28/3-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 101.000.000,- (SERATUS SATU JUTA RUPIAH) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR LAHAN SEKELADI, SEKAPAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 15/5-09 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 100.000.000,- (SERATUS SATU JUTA RUPIAH) untuk pembayaran lahan SEKELADI, SEKAPAS KEC. ROHIL-RIAU ditandatangani di Rantau Prapat; 3/6-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) untuk pembayaran ADMI SIKAPAS = 10 JT + HAN PANJAR APARAT DESA YG SURAT 10 BUAH SEBESAR = 25 JT, ditandatangani di Rantau Prapat; 21/8-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 80.000.000,- (DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) untuk pembayaran PANJAR LAHAN SIKELADI ditandatangani di Rantau Prapat; 10/9-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 106.000.000,- (SERATUS ENAM JUTA RUPIAH) untuk pembayaran PANJAR LAHAN TAMBAUAHN DI LOKASI BAPAK KBN SEKELADI KELOMPOK AGUS, AZWAR DAN KELOMPOK KANTING DAN BAHARMAN DI SIKAPAS ± 138 HA + KELMP HENDRA SIKAPAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 17/9-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN TIGA PULUHLIMA JUTA RUPIAH untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH KANTENG DAN SIHAN DI DESA SIKAPAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 19/11-2009 oleh JALALUDIN.

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari Bapak MHD HATTA HASIBUAN Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- untuk pembayaran PANJAR ATAS LAHAN DESA SIKAPAS YG LUASNYA ± 300 HA, ditandatangani di Sekapas 30/03/08 oleh MAS ADI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 17.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28.09.2008 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 17.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28/09.2008 oleh DAMAWI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 15.500.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28/09.2008 oleh M.TUAH.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 26.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28/9.2008 oleh ADI JOPANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 7.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG KONTAN APARAT DESA UNTUK PENGURUS SURAT, ditandatangani tgl; 28.9.2008 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG KONTANG PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SKAPAS, ditandatangani tgl; 28/9.2008 oleh ADI JOPANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG SURAT DI DESA SKAPAS, ditandatangani tgl; 28/9.2008 oleh BAHARMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN LAHAN SIKAPAS, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh BASYARUDDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PANJAR ADMINISTRASI SURAT, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh HENDRA.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG SURAT UNTUK DESA SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh HENDRA.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 5.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN TAMBAHAN PEMBAYARAN, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh AMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah jambu, telah terima dari JALALUDIN 1.500.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl; 18-09-2009 oleh EDI JOFANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 1.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG KONTAN, ditandatangani tgl; 5-07-2009 oleh SIHEN dan KANTENG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 1.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG SURAT DI DESA SEKAPAS, ditandatangani tgl; 18-07-2009 oleh SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari BAPAK JALALUDIN 23.800.000,- untuk pembayaran PELUNASAN TANAH SEBANYAK 34 SURAT (68) HA TERLETAK DI SEKAPAS RT 02 RW 01 DUSUN 1 P. MERANTI KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROHIL, ditandatangani di Sekapas, 18 Juli 2009 oleh DARMAWI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 21.700.000,- untuk pembayaran PELUNASAN TANAH SEBANYAK 31 SURAT (62) HA TERLETAK DI RT 03 RW 02 DUSUN 2 TERUSAN KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROHIL, ditandatangani di Sekapas, 18 Juli 2009 oleh yang menerima M. TUAH.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 23.800.000,- untuk pembayaran PELUNASAN TANAH SEBANYAK 34 SURAT (68) HA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLETAK DI RT 01 RW 01 DUSUN 1 P. MERANTI DESA SEKAPAS KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROHIL, ditandatangani di Sekapas, 18 Juli 2009 oleh yang menerima BAHARMAN.

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 25.000.000,- untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI LEBIH KURANG 30 HA ATAU 15 PANCANG, ditandatangani tanpa tanggal oleh RAMI dan SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09- 2009 oleh yang menerima HENDRA.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 1.000.000,- untuk pembayaran ASURAN UANG SURAT DI SEKAPAS, ditandatangani tgl 17 – 09- 2009 oleh yang menerima DARMAWI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SEKAPAS ROKAN HILIR, ditandatangani tgl 20 – 11 – 2009 oleh SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SEKAPAS TANJUNG MERANTI, ditandatangani tgl 20 – 11 – 2009 oleh KANTENG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09 – 2009 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- untuk pembayaran UANG SURAT DI DUSUN MERANTI DESA SKAPAS, ditandatangani tgl 24 – 08 – 2009 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran UANG SURAT DI DESA SEKAPAS HULU ROKAN HILIR, ditandatangani tgl 20 – 11 – 2009 oleh MARZUKI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09 – 2009 oleh ZULKIFLI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN LAHAN DI SKAPAS, ditandatangani tgl 1 – 04 – 2009 ditanda tangani yg menerima HERMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah tambah lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PINJAMAN UNTUK MENYESAI MASALAH DI DESA SKAPAS, tambahh lima ratus ribu rupiah, ditandatangani tgl 81 – 05 – 2009 ditanda tangani IWON.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SKAPAS, ditandatangani tgl 6 – 06 – 2009 ditanda tangani yg menerima IWON.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09 – 2009 ditanda tangani yg menerima IRWAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PEMBAYARAN LAHAN DI SKAPAS UNTUK LOKASI PEMDA, ditandatangani tgl 1 – 4 – 2009 ditanda tangani yg menerima BOSOR
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari Bapak JALALUDIN 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PEMBAYARAN PELUNASAN TANAH SEBANYAK 52 SURAT (104 HEKTAR) TERLETAK DI DESA SEKAPAS RT: 04, RT: 05 RW: 02 DUSUN 02 P. MERANTI KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROKAN HILIR, ditandatangani di Sekapas 18 Juli 2009 ditanda tangani yang menerima MAS ADI
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, TGL 18 - 9 – 2009, ditandatangani JOLMARI
- - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, TGL 18 - 9 – 2009, ditandatangani JAMSARI
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS, TGL 1 - 04 – 2009, ditandatangani BasaR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT AMRI, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima AMRI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran ANGSURAN UNTUK SURAT TANAH DI DESA SEKAPAS DUSUN MERANTI, tanpa tanggal ditandatangani ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT RAHMAN, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima RAHMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran PERLUNASAN TANAH SELUAS TIGA PULUH HA DI DESA SKAPAS R.HILIR, TGL 21 - 1 - 2010, ditandatangani KANTENG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran PERLUNASAN TANAH SELUAS DUA PULUH HA DESA SKAPAS R. HILIR, TGL 20 - 1 - 2010, ditandatangani penerima SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT HOMAN, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima HOLMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT SELUAS 66 HA, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT ATAU TANAH DESA DIWAKILI OLEH PALAH, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima PALAH.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKAPAS ROKAN HILIR, TGL 21 - 03 - 2010, ditandatangani penerima BAHARMAN

- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran BIA SURAT DESA SEKAPAS R. HILIR, TGL 22 - 07 - 2010, ditandatangani penerima ADI
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR DESA SEKAPAS TANAH DI DUSUN TIGA R. HILIR, TGL 20 - 03 - 2010, ditandatangani penerima HOLMAN
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH SELUAS EMPAT RATUS LIMA PULUH HETAR DI DESA SEKAPAS, TGL 10 - 10 - 2007, ditandatangani BASAR
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN LAHAN DI SKAPAS, TGL 1 - 04 - 2009, ditandatangani yang menerima SEHEN
- 66 (enam puluh enam) lembar kwitansi warna merah yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR LAHAN PERTAMA yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi warna hijau yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR LAHAN PERTAMA yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 8 (delapan) lembar kwitansi warna violet yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR PENAMBAHAN yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi warna merah yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR PENAMBAHAN yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 31 (tiga puluh satu) lembar kwitansi warna merah yang seluruhnya telah terima dari MAPAK M. TUAH sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH/LAHAN yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi warna hijau yang seluruhnya telah terima dari KT. RT. 02 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BELI TANAH YG TERAHIR yang ditanda tangani oleh nama-nama masyarakat.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 30 (tiga puluh) lembar surat-surat tentang peta, berita acara penerimaan panjar, berita acara pelunasan lahan sekapas, daftar nama-nama masyarakat yang menerima uang pembelian lahan dan surat-surat yang berhubungan dengan lahan sekapas.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 42 (empat puluh dua) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 15 (lima belas) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 15 (lima belas) lembar surat-surat yang berhubungan dengan jual beli lahan di Kepenghuluan Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rohil-Riau
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 42 (empat puluh dua) lembar kwitansi berwarna kuning dan biru tentang pembayaran biaya operasional pengolahan lahan di Sekapas dan 20 (dua puluh) lembar berita acara / dokumen pengolahan lahan Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rohil.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN LAHAN SEKELADI, SIKAPA/KELOMPOK-PAK AMAT/ KANTING SELUAS 87 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 19/1-2010 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR LAHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYARAKAT SIKAPAS-SELUAS ± 66 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 5/2-2010 oleh JALALUDIN.

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari BINDU SIAHAAN uang sejumlah LIMA PULUH ENAM JUTA RUPIAH untuk pembayaran 1. BAYAR TANAH DESA, 2. BAYAR TANAH WINI 4 HA LUNAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 19/3-2010 oleh JALALUDIN
- 1 (satu) lembar surat Penghulu Sekapas Nomor: 018/SKP-RK/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 perihal masalah lahan.
- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri MHD. HATTA HASIBUAN, tanggal 12 Juni 2011.

Dijadikan Barang bukti dalam perkara lain.

- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (DUA RIBU RUPIAH)

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa diberi hukuman yang ringan ringannya karena para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa diatas Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga terdakwa Tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa mereka : 1. terdakwa Nur Palah als. Palah bin Yusuf, 2. terdakwa Alirman als. Alir bin Sak Yani dan 3. terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis bin Kh. Muhammad Saleh bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan sdr. Baharman serta sdr. Darmawi (DPO) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Maret hingga Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 20011, bertempat di Kepenghuluan/Desa Sekapas Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hikir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverban,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa diawal tahun 2008, saksi Muhammad Hatta Hasibuan dan saksi Jalaludin datang menemui Saksi Korban Bindu Siahaan selanjutnya saksi Muhammad Hatta Hasibuan dan saksi Jalaludin menceritakan kepada saksi korban Bindu Siahaan tentang adanya lahan tanah kosong seluas 302 (tiga ratus dua) hektar, yang berlokasi di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir yang akan dijual oleh masyarakat pemilik lahan dengan alasan masyarakat pemilik lahan telah berembuk dengan aparat Kepenghuluan Sekapas untuk dijual, karena masyarakat pemilik lahan tidak sanggup untuk mengolah lahan tersebut yang sering bajir.
- Bahwa kemudian setelah saksi korban Bindu Siahaan mengecek ke lokasi lahan tersebut lalu saksi korban menyetujui untuk membeli lahan seluas 302 (tiga ratus dua) hektar tersebut, yang berlokasi di Kepenghuluan Sekapas Rt. 01 Rw. 01 Dusun I Pematang Meranti Kec. Rantau Kopar dan sudah termasuk pengurusan surat-surat dan surat hak kepemilikan lahan.
- Bahwa sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang masyarakat Kepenghuluan Sekapas selaku pemilik lahan seluas 302 (tiga ratus dua) hektar tersebut, kemudian menguasai kepada Saksi Mas Adi Jopang untuk menjual lahan kepada Saksi Bindu Siahaan melalui perantara saksi Jalaludin dan saksi M. Hatta Hasibuan dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / pancang (1 Pancang = 2 hektar) kemudian setelah pembayaran dilakukan kepada masyarakat melalui saksi Mas Adi Jopang lalu sebagai alas hak bagi pembeli dibuatkanlah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang atas nama masing-masing masyarakat yang memiliki lahan, yang diketahui dan ditanda tangani oleh terdakwa Nur Palah als. Palah selaku Kepala Dusun.
- Bahwa Saksi Korban Bindu Siahaan selanjutnya melalui perantara saksi Muhammad Hatta Hasibuan dan saksi Jalaludin, melakukan pembelian lahan milik masyarakat Desa Sekapas seluas 95 (Sembilan puluh lima) hektar, dengan perincian : pembelian kedua seluas 58 (lima puluh delapan) hektar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian ketiga seluas 20 (dua puluh hektar) dan pembelian keempat seluas 17 9 (tujuh belas) hektar, sehingga total luas lahan yang dibeli saksi korban di kepenghuluan / desa Sekapas menjadi 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar dan total Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diserahkan sebanyak 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan lembar).

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pelunasan lahan dibuatkan Berita Acara Pelunasan Lahan milik Masyarakat Desa Sekapas, yang intinya berisikan tentang Penyerahan Surat Atas Hak Lahan kepada Pihak Pembelinya, yaitu : saksi korban Bindu Siahaan melalui saksi M. Hatta Hasibuan kemudian Berita Acara tertanggal 20 September 2008 tersebut disahkan dan ditandatangani oleh terdakwa Nur Palah als. Palah selaku Kepala Dusun.
- Bahwa kelengkapan administrasi jual-beli dan kepemilikan lengkap selanjutnya saksi korban Bindu Siahaan mulai menyuruh pekerja untuk melakukan melakukan tebas-tebang serta membuat parit bekoan dengan menggunakan 1 (satu) unit escavator di sepanjang batas keliling lahan, dikarenakan di lahan yang dibelinya di Desa/ Kepenghuluan Sekapas tersebut, akan saksi korban Bindu Siahaan tanami dengan bibit sawit.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis bertemu dengan saksi Awaluddin Dalimunthe dan saksi Hadimi, selanjutnya terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis menawarkan lahan milik Saksi Korban Bindu Siahaan yang terletak di desa / kepenghuluan Sekapas kepada saksi Awaluddin Dalimunthe dan saksi Hadimi untuk dicarikan pembeli kemudian saksi Awaluddin Dalimunthe dan saksi Hadimi menawarkan lahan tersebut kepada saksi Ali Basri Tambunan dan saksi Ali Basri Tambunan menyuruh saksi Awaluddin Dalimunthe dan saksi Hadimi untuk melakukan survey di lokasi lahan tersebut.
- Bahwa saksi Awaluddin Dalimunthe dan saksi Hadimi kemudian menemui terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis dan mengatakan “apabila benar masyarakat mau menjual lahan, agar dibuatkan surat kuasa dari masyarakat” lalu terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis mengatakan “itu bisa dibuat pada masyarakat”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis lalu menemui sdr. Baharman selanjutnya terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis memberikan blangko surat kuasa untuk ditandatangani oleh masyarakat Sekapas, yang berisikan “Masyarakat Sekapas memberikan kuasa kepada saksi Awaluddin Dalimunthe dan saksi Hadimi untuk menjual lahan milik masyarakat di Desa Sekapas”, padahal lahan tersebut, telah dijual masyarakat kepada Saksi Korban Bindu Siahaan.
- Bahwa dengan membawa Blangko Surat Kuasa sdr. Baharman (ketua RT. 1) serta terdakwa Alirman als. Alir (Ketua RW. 1) kemudian mendatangi rumah masyarakat untuk minta tandatangannya dan agar masyarakat bersedia untuk tandatangan dikatakan bahwa “uang pak Bindu telah dikembalikan, kalau tak tau teken tak dapat uang”, mendengar bahwa uang Saksi Korban Bindu Siahaan yang sebelumnya telah membeli lahan tersebut telah dikembalikan dan apabila tidak bersedia tanda tangan maka tidak akan diberi uang, sehingga masyarakat menandatangani blangko surat kuasa tersebut, selanjutnya setelah masyarakat semua menandatangani Surat kuasa lalu dan sdr. Baharman, terdakwa Alirman als. Alir dan terdakwa Nur Palah als. Palah selaku Perangkat Desa ikut mengetahui serta menandatangani Surat Kuasa tersebut.
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2011, terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis kembali bertemu dengan saksi Awaluddin Dalimunthe dan saksi Hadimi dan mengatakan “inilah Surat Kuasa yang kalian minta” sambil memberikan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh masyarakat Sekapas, kemudian terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis mengatakan “kami dua setengah aja per pancang selebihnya terserah kalian lah” lalu saksi Awaluddin Dalimunthe dan saksi Hadimi menyetujui.
- Bahwa saksi Awaluddin Dalimunthe dan saksi Hadimi yang menjadi perantara saksi Ali Basri Tambunan untuk membeli lahan milik masyarakat Sekapas seluas 404 (empat ratus empat) hektar lalu mengajukan penawaran sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) / pancang, dengan kesepakatan uang tersebut, telah termasuk : biaya surat sampai ke tingkat Camat, biaya membuat parit beko keliling ukuran 2m x 2m dan biaya tumbang lahan seluruhnya, kemudian setelah disetujui oleh terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis dan sdr. Baharman lalu sebagai panjarnya saksi Awaluddin



Dalimunthe dan saksi Hadimi memberikan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis selanjutnya dilakukan pembayaran tahap kedua di rumah sdr. Baharman dan dihadiri oleh terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis dan uang yang diserahkan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kepada pembeli diserahkan Surat Keterangan Kepemilikan tanah sebanyak 202 (dua ratus dua) lembar.

- Bahwa dikarenakan ada himbauan Bupati Rokan Hilir melalui Camat bahwa lahan milik masyarakat baru dapat diterbitkan surat kepemilikan apabila lahan tersebut sudah dikelola dan ditanami oleh masyarakat maka Penghulu Sekapas belum dapat mengajukan Surat kepemilikan hak sampai ke tingkat Camat dan mengharuskan pemilik untuk menanam dulu lahan tersebut barulah kepengurusan surat kepemilikan yang ditandatangani oleh camat dapat diproses.
- Bahwa kemudian saksi Ali Basri Tambunan yang merasa telah membeli lahan di Desa Sekapas dari masyarakat lalu memasukkan 2 (dua) unit eskavator untuk membuat parit dan steaking dilahan tersebut, karena mengetahui pekerjaan parit dan steaking dilahan milik saksi korban Bindu Siahaan lalu saksi Ricardo Frist Pardamean (salah seorang pekerja yang digaji oleh saksi korban Bindu Siahaan) melaporkan bahwa lahan milik saksi korban Bindu Siahaan telah digarap orang lain dengan menggunakan alat berat.
- Bahwa mengetahui dilahan miliknya dikerjakan serta digarap oleh orang lain lalu saksi Korban Bindu Siahaan merasa tidak senang dan melaporkannya ke Polres Rokan Hilir.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUH Pidana. -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa mereka : 1. terdakwa Nur Palah als. Palah bin Yusuf, 2. terdakwa Alirman als. Alir bin Sak Yani dan 3. terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis bin Kh. Muhammad Saleh secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan sdr. Baharman serta sdr. Darmawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan Kesatu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas,, terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis kembali bertemu dengan saksi Awaluddin Dalimunthe dan saksi Hadimi dan mengatakan “inilah Surat Kuasa yang kalian minta” sambil memberikan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh masyarakat Sekapas, kemudian terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis mengatakan “kami dua setengah aja per pancang selebihnya terserah kalian lah” lalu saksi Awaluddin Dalimunthe dan saksi Hadimi menyetujui.
- Bahwa saksi Awaluddin Dalimunthe dan saksi Hadimi yang menjadi perantara saksi Ali Basri Tambunan untuk membeli lahan milik masyarakat Sekapas seluas 404 (empat ratus empat) hektar lalu mengajukan penawaran sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) / pancang, dengan kesepakatan uang tersebut, telah termasuk : biaya surat sampai ke tingkat Camat, biaya membuat parit beko keliling ukuran 2m x 2m dan biaya tumbang lahan seluruhnya, kemudian setelah disetujui oleh terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis dan sdr. Baharman lalu sebagai panjarnya saksi Awaluddin Dalimunthe dan saksi Hadimi memberikan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis selanjutnya dilakukan pembayaran tahap kedua di rumah sdr. Baharman dan dihadiri oleh terdakwa Muhammad Dafis als. Dafis dan uang yang diserahkan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kepada pembeli diserahkan Surat Keterangan Kepemilikan tanah sebanyak 202 (dua ratus dua) lembar.
- Bahwa dikarenakan ada himbauan Bupati Rokan Hilir melalui Camat bahwa lahan milik masyarakat baru dapat diterbitkan surat kepemilikan apabila lahan tersebut sudah dikelola dan ditanami oleh masyarakat maka Penghulu Sekapas belum dapat mengajukan Surat kepemilikan hak sampai ke tingkat Camat dan mengharuskan pemilik untuk menanam dulu lahan tersebut



barulah kepengurusan surat kepemilikan yang ditandatangani oleh camat dapat diproses.

- Bahwa kemudian saksi Ali Basri Tambunan yang merasa telah membeli lahan di Desa Sekapas dari masyarakat lalu memasukkan 2 (dua) unit eskavator untuk membuat parit dan steaking dilahan tersebut, karena mengetahui pekerjaan parit dan steaking dilahan milik saksi korban Bindu Siahaan lalu saksi Ricardo Frist Pardamean (salah seorang pekerja yang digaji oleh saksi korban Bindu Siahaan) melaporkan bahwa lahan milik saksi korban Bindu Siahaan telah digarap orang lain dengan menggunakan alat berat.
- Bahwa saksi korban merasa tidak senang dan dirugikan, setelah mengetahui lahan miliknya dikerjakan serta digarap oleh orang lain lalu saksi Korban Bindu Siahaan melaporkannya ke Polres Rokan Hilir. -----

----- Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUH Pidana. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi BINDU SIAHAAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2006, saksi Muhammad Hatta Hasibuan dan saksi Jalaludin datang menemui Saksi Korban Bindu Siahaan selanjutnya saksi Muhammad Hatta Hasibuan dan saksi Jalaludin menceritakan kepada saksi korban Bindu Siahaan tentang adanya lahan tanah kosong seluas 302 (tiga ratus dua) hektar, yang berlokasi di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir yang akan dijual oleh masyarakat pemilik lahan dengan alasan masyarakat pemilik lahan telah berembuk dengan aparat Kepenghuluan Sekapas untuk dijual, karena masyarakat pemilik lahan tidak sanggup untuk mengolah lahan tersebut yang sering bajir.
- Bahwa kemudian setelah saksi korban Bindu Siahaan mengecek ke lokasi lahan tersebut lalu saksi korban menyetujui untuk membeli lahan seluas 302 (tiga ratus dua) hektar tersebut, yang berlokasi di Kepenghuluan Sekapas Rt. 01 Rw. 01 Dusun I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Meranti Kec. Rantau Kopar dan sudah termasuk pengurusan surat-surat dan surat hak kepemilikan lahan.

- Bahwa sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang masyarakat Kepenghuluan Sekapas selaku pemilik lahan seluas 302 (tiga ratus dua) hektar tersebut, kemudian menguasai kepada Saksi Mas Adi Jopang untuk menjual lahan kepada Saksi Bindu Siahaan melalui perantara saksi Jalaludin dan saksi M. Hatta Hasibuan dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / pancang (1 Pancang = 2 hektar) kemudian setelah pembayaran dilakukan kepada masyarakat melalui saksi Mas Adi Jopang lalu sebagai alas hak bagi pembeli dibuatkanlah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang atas nama masing-masing masyarakat yang memiliki lahan, yang diketahui dan ditanda tangani oleh terdakwa Nur Palah als. Palah selaku Kepala Dusun.
- Bahwa Saksi Korban Bindu Siahaan selanjutnya melalui perantara saksi Muhammad Hatta Hasibuan dan saksi Jalaludin, melakukan pembelian lahan milik masyarakat Desa Sekapas, sehingga total luas lahan yang dibeli saksi korban di kepenghuluan / desa Sekapas menjadi 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar dan total Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diserahkan sebanyak 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan lembar).
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pelunasan lahan dibuatkan Berita Acara Pelunasan Lahan milik Masyarakat Desa Sekapas, yang intinya berisikan tentang Penyerahan Surat Atas Hak Lahan kepada Pihak Pembelinya, yaitu : saksi korban Bindu Siahaan melalui saksi M. Hatta Hasibuan kemudian Berita Acara tertanggal 20 September 2008 tersebut disahkan dan ditandatangani oleh terdakwa Nur Palah als. Palah selaku Kepala Dusun.
- Bahwa kelengkapan administrasi jual-beli dan kepemilikan lengkap selanjutnya saksi korban Bindu Siahaan mulai menyuruh pekerja untuk melakukan melakukan tebas-tebang serta membuat parit bekoan dengan menggunakan 1 (satu) unit escavator di sepanjang batas keliling lahan, dikarenakan di lahan yang dibelinya di Desa/ Kepenghuluan Sekapas tersebut, akan saksi korban Bindu Siahaan tanami dengan bibit sawit.
- Bahwa sebagian lahan yang saksi beli masih hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 ternyata lahan yang sudah saksi kerjakan tersebut dikerjakan oleh orang lain dan karena ada orang lain yang menguasai lahan yang saksi beli selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi **JALALUDDIN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 saksi mendapat informasi bahwa ada lahan warga masyarakat yang berlokasi di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir yang akan dijual oleh masyarakat pemilik lahan dengan alasan masyarakat pemilik lahan telah berembuk dengan aparat Kepenghuluan Sekapas untuk dijual, karena masyarakat pemilik lahan tidak sanggup untuk mengolah lahan tersebut yang sering bajir.
- Bahwa selanjutnya saksi menjumpai kepala desa Sekapas yang pada waktu itu adalah Basaruddin
- Bahwa saksi juga ada menjumpai tokoh masyarakat setempat untuk membicarakan masalah lahan tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tokoh masyarakat bermusyawarah bagaimana caranya menjual lahan dimaksud
- Bahwa setelah bermusyawarah selanjutnya masyarakat menguasai kepada Saksi Mas Adi Jopang untuk menjual lahan kepada Saksi Bindu Siahaan melalui perantara saksi Jalaludin dan saksi M. Hatta Hasibuan dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / pancang (1 Pancang = 2 hektar) kemudian setelah pembayaran dilakukan kepada masyarakat melalui saksi Mas Adi Jopang lalu sebagai alas hak bagi pembeli dibuatkanlah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang atas nama masing-masing masyarakat yang memiliki lahan, yang diketahui dan ditanda tangani oleh terdakwa Nur Palah als. Palah selaku Kepala Dusun.
- Bahwa setelah ada surat Kuasa tersebut saksi beberapa kali bertemu dengan perwakilan Bindu Siahaan selaku pembeli lahan yaitu Muhammad Hatta Hasibuan
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Muhammad Hatta Hasibuan mendatangi saksi Bindu Siahaan untuk membicarakan lahan dimaksud dan selanjutnya Bindu Siahaan setuju untuk membeli lahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dibeli Bindu Siahaan seluas 320 hektar dan telah dibuatkan surat jual belinya sebanyak 151 surat dan ditandatangani oleh aparat desa yaitu Nurpalah selaku kepala dusun
- Bahwa uang pembelian lahan tersebut dibayar bertahap awalnya seratus juta selanjutnya dibayar lagi seratus juta dan sampai pelunasan telah dibayar semuanya berjumlah delapan ratus delapan puluh juta rupiah
- Bahwa lahan yang dibeli Bindu Siahaan tersebut selanjutnya sudah dikerjakan oleh pekerja Bindu Siahaan dengan menebang dan membuat parit bekoan
- Bahwa Bindu Siahaan ada lagi membeli lahan disekitar areal yang sudah dibelinya sebelumnya sehingga lahan Bindu Siahaan di lokasi tersebut kurang lebih 397 hektar
- Bahwa lahan yang dibeli oleh Bindu Siahaan tersebut sudah ditanah sawit namun karena sering terendam banjir sawitnya mati

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi **BASARUDDIN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala desa/Penghulu di desa Sekapas Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa pada tahu 2007 telah terjadi jual beli lahan antara Bindu Siahaan yang diwakili oleh Muhammad Hatta Hasibuan dan masyarakat desa Sekapas yang diwakili oleh Jalaluddin
- Bahwa sebagian tanah yang dijual tersebut masih berbentuk hutan yaitu yang berada di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir yang akan dijual oleh masyarakat pemilik lahan dengan alasan masyarakat pemilik lahan telah berembuk dengan aparat Kepenghuluan Sekapas untuk dijual, karena masyarakat pemilik lahan tidak sanggup untuk mengolah lahan tersebut yang sering bajir.
- Bahwa saat jual beli tersebut saksi mengetahui prosesnya namun saksi tidak mengeluarkan surat-surat tanah atas nama desa karena setelah saksi berkonsultasi dengan pihak kecamatan, ada instruksi bupati bahwa tanah-tanah yang masih hutan agar tidak dikeluarkan surat-surat tanahnya sebelum ada proses penanamannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses jual beli tersebut saksi ada menerima uang dari pihak pembeli yaitu Bindu Siahaan sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk proses perintisan lahan
 - Bahwa selain uang tersebut saksi juga ada dikasih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pak RT yaitu Darmawi sebagai uang bayar jual lahan tersebut
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu bagaimana proses pengukuran tanah yang mau dijual tersebut
 - Bahwa proses penyerahan uang dari pembeli tersebut dilakukan bertahap, namun saksi tidak tahu berapa besaran setiap pembayarannya
 - Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Bindu Siahaan tersebut 320 hektar
 - Bahwa Bindu Siahaan kemudian ada membeli lahan kembali di daerah tersebut yang jumlah keseluruhannya kurang lebih 400 hektar
 - Bahwa sekitar tahun 2011 ada saudara Darmawi mendatangi saksi untuk memberi saksi uang dari pembeli lahan yang dibeli oleh Bindu Siahaan karena dijual lagi oleh masyarakat
 - Bahwa selanjutnya saksi tidak menerima uang tersebut karena saksi tahu kalau lahan tersebut sudah pernah dijual masyarakat
 - Bahwa selanjutnya saksi menelpon Bindu Siahaan dan menanyakan apakah ia pernah menerima uang kembalian atas pembelian lahan di Sekapas dan Bindu Siahaan menyatakan kalau ia tidak pernah menerima uang kembali dan Bindu Siahaan juga mengatakan kalau ia tidak pernah menjual kembali lahan yang pernah ia beli tersebut ;
 - Bahwa Bindu Siahaan sudah menebang lahan yang ia beli tersebut dan sudah membuat bekoan keliling namun karena masih sering banjir belum sempat menanaminya
 - Bahwa pada tahun 2011 para aparat desa menjual kembali tanah yang sudah dibeli Bindu Siahaan tersebut kepada orang lain
 - Bahwa aparat desa tersebut mengetahui penjualan kembali tanah yang sudah pernah dibeli oleh Bindu Siahaan kepada orang lain karena merekalah yang ditugaskan oleh Penghulu Syakroni untuk membagi bagian uang kepada masyarakat
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **IRWAN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 saksi mengetahui bahwa ada lahan warga masyarakat yang berlokasi di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir yang akan dijual oleh masyarakat pemilik lahan dengan alasan masyarakat pemilik lahan telah berembuk dengan aparat Kepenghuluan Sekapas untuk dijual, karena masyarakat pemilik lahan tidak sanggup untuk mengolah lahan tersebut yang sering bajir.
- Bahwa setelah bermusyawarah selanjutnya masyarakat menguasai kepada Saksi Mas Adi Jopang untuk menjual lahan kepada Saksi Bindu Siahaan melalui perantara saksi Jalaludin dan saksi M. Hatta Hasibuan dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / pancang (1 Pancang = 2 hektar) kemudian setelah pembayaran dilakukan kepada masyarakat melalui saksi Mas Adi Jopang lalu sebagai alas hak bagi pembeli dibuatkanlah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang atas nama masing-masing masyarakat yang memiliki lahan, yang diketahui dan ditanda tangani oleh terdakwa Nur Palah als. Palah selaku Kepala Dusun.
- Bahwa lahan yang dibeli Bindu Siahaan seluas 320 hektar dan telah dibuatkan surat jual belinya sebanyak 151 surat dan ditandatangani oleh aparat desa yaitu Nurpalah selaku kepala dusun
- Bahwa uang pembelian lahan tersebut dibayar bertahap awalnya seratus juta selanjutnya dibayar lagi seratus juta dan sampai pelunasan telah dibayar semuanya berjumlah delapan ratus delapan puluh juta rupiah
- Bahwa saksi ada menerima uang sebagai ganti rugi atas lahan yang dijual kepada Bindu Siahaan
- Bahwa saksi menerima uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa awalnya saksi pernah menanyakan kenapa lahan tersebut dijual kepada penghulu dan penghulu mengatakan masyarakat yang mau menjualnya
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul lahan yang dijual tersebut
- Bahwa pada tahun 2007 lahan yang dibeli oleh Bindu Siahaan tersebut sudah dilakukan pembekoaan keliling ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2007 sampai 2009 lahan Bindu Siahaan tersebut terus dikerjakan namun sering banjir
- Bahwa lahan tersebut sudah ditanami sawit
- Bahwa pada tahun 2011 lahan yang sudah pernah dibeli oleh Bindu Siahaan tersebut dijual kembali oleh Masyarakat Sekapas
- Bahwa saksi mengetahui kalau lahan yang pernah dibeli Bindu Siahaan tersebut diolah oleh orang lain
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan untuk menanyakan apakah lahan tersebut telah dijual oleh Bindu Siahaan kepada orang lain atau bagaimana, dan selanjutnya saksi mendapat informasi kalau lahan tersebut tidak dijual lagi oleh Bindu Siahaan
- Bahwa pak Yarkoni selaku penghulu sekapas pernah bermusyawarah di Hotel Surya duri untuk menjual kembali lahan Bindu Siahaan tersebut dan memerintahkan kepada RT untuk memberitahukan kepada masyarakat kalau uang pak Bindu Siahaan sudah dikembalikan dan lahan tersebut mau dijual kembali
- Bahwa penghulu menganggap bawa jual beli masyarakat dengan Bindu Siahaan tidak sah karena tidak ada surat dari penghulu sehingga tanah tersebut mau dijual kembali
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang masalah pengembalian uang tersebut kepada Abdul Wahab dan dari pak Abdul Wahab mengatakan bahwa penghulu pernah memanggilnya dan mengatakan kalau lahan yang dibeli Bindu Siahaan tersebut akan dijual kembali dan Abdul Wahab menentangnya
- Bahwa proses penjualan lahan Bindu Siahaan kepada pembeli kedua saksi tidak begitu mengetahuinya karena saksi tidak lagi menjabat sebagai sekretaris desa karena sudah tidak cocok dengan penghulu yang baru
- Bahwa saksi mengetahui penjualan lahan tersebut saat masyarakat sudah menerima uang hasil penjualan kepada pembeli yang baru yang besarnya Rp. 2.500.000,- per kepala keluarga
- Bahwa pembeli yang baru tersebut namanya adalah Ali Basri Tambunan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **MAS ADI JOPANG** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 saksi mengetahui bahwa ada lahan warga masyarakat yang berlokasi di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir yang akan dijual oleh masyarakat pemilik lahan dengan alasan masyarakat pemilik lahan telah berembuk dengan aparat Kepenghuluan Sekapas untuk dijual, karena masyarakat pemilik lahan tidak sanggup untuk mengolah lahan tersebut yang sering bajir.
- Bahwa proses pembayaran lahan tersebut pada tahun 2007
- Bahwa yang membeli lahan tersebut adalah Bindu Siahaan
- Bahwa lahan yang dijual masyarakat kepada Bindu Siahaan seluas 302 (tiga Ratus dua) hektar
- Bahwa yang menjual lahan kepada Bindu Siahaan sebanyak 151 kepala keluarga
- Bahwa saksi pernah kerumah Bindu Siahaan di Rantau prapat bersama dengan Jalaluddin untuk mengambil uang rintisan
- Bahwa yang merintis lahan tersebut ada 8 orang
- Bahwa setelah lahan tersebut selesai di rintis lahan tersebut langsung ditumbang oleh pekerja Bindu Siahaan dan kemudian dibuat bekoan keliling
- Bahwa uang penjualan lahan tersebut diterima dari Bindu Siahaan kepada Jalaluddin dan Muhammad Hata Hasibuan selanjutnya saksi yang membagikan kepada masyarakat
- Bahwa pada tahun 2011 lahan yang dibeli oleh Bindu Siahaan tersebut dikerjakan oleh orang lain yaitu Ali basri Tambunan yang sudah membuat steking di lahan tersebut
- Bahwa saksi pernah disuruh tandatangan surat jual beli dari masyarakat kepada Ali Basri Tambunan yang meminta tandatangan pada waktu itu ketua RT 01 Baharman
- Bahwa surat jual beli yang saksi tandatangani tersebut saksi sebagai penjual dan nilai jual tanah tersebut adalah Rp. 2.500.000,- dan sudah saksi terima
- Bahwa surat yang saksi tandatangani tersebut sudah ditandatangani oleh Rt, RW, kepala dusun dan Penghulu Sekapas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain surat jual beli saksi juga diminta tandatangan bukti pelunasan dan waktu tandatangan tersebut blanko tidak ada teknya hanya ada tandatangan masyarakat saja
- Bahwa uang pembelian dari Bindu Siahaan sudah dibagikan saksi kepada masyarakat, pada tahap pertama Rp. 600.000,- tahap kedua Rp 500.000,- dan tahap ketiga Rp. 700.000,-
- Bahwa setelah saksi memberikan uang kepada masyarakat tersebut saksi buatkan bukti tandaterima
- Bahwa tidak semua masyarakat menerima uang tersebut, karena ada beberapa orang yang takut bermasalah dengan penjualan lahan tersebut
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Baharman saat akan menandatangani surat jual beli dan menerima uang Rp. 2.500.000,- dan dikatakan Baharman bahwa tanah Bindu Siahaan telah dibeli oleh orang lain dan uang Bindu Sahaan sudah dikembalikan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi **ABDUL WAHAB** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 saksi mengetahui bahwa ada lahan warga masyarakat yang berlokasi di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir yang akan dijual oleh masyarakat pemilik lahan dengan alasan masyarakat pemilik lahan telah berembuk dengan aparat Kepenghuluan Sekapas untuk dijual, karena masyarakat pemilik lahan tidak sanggup untuk mengolah lahan tersebut yang sering bajir.
- Bahwa proses pembayaran lahan tersebut pada tahun 2007
- Bahwa yang membeli lahan tersebut adalah Bindu Siahaan
- Bahwa lahan yang dijual masyarakat kepada Bindu Siahaan seluas 302 (tiga Ratus dua) hektar
- Bahwa yang menjual lahan kepada Bindu Siahaan sebanyak 151 kepala keluarga
- Bahwa saksi pernah kerumah Bindu Siahaan di Rantau prapat bersama dengan Jalaluddin untuk mengambil uang rintisan
- Bahwa yang merintis lahan tersebut ada 8 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lahan tersebut selesai di rintis lahan tersebut langsung ditumbang oleh pekerja Bindu Siahaan dan kemudian dibuat bekoan keliling
- Bahwa uang penjualan lahan tersebut diterima dari Bindu Siahaan kepada Jalaluddin dan Muhammad Hata Hasibuan selanjutnya saksi yang membagikan kepada masyarakat
- Bahwa pada tahun 2011 lahan yang dibeli oleh Bindu Siahaan tersebut dikerjakan oleh orang lain yaitu Ali basri Tambunan yang sudah membuat steking di lahan tersebut
- Bahwa saksi pernah disuruh tandatangan surat jual beli dari masyarakat kepada Ali Basri Tambunan yang meminta tandatangan pada waktu itu ketua RT 01 Baharman
- Bahwa uang pembelian dari Bindu Siahaan sudah dibagikan saksi kepada masyarakat, pada tahap pertama Rp. 600.000,- tahap kedua Rp 500.000,- dan tahap ketiga Rp. 700.000,-
- Bahwa setelah saksi memberikan uang kepada masyarakat tersebut saksi buat kan bukti tandaterima
- Bahwa tidak semua masyarakat menerima uang tersebut, karena ada beberapa orang yang takut bermasalah dengan penjualan lahan tersebut
- Bahwa saksi pernah menanyakan epada Baharman saat akan menandatangani surat jual beli dan menerima uang Rp. 2.500.000,- dan dikatakan Baharman bahwa tanah Bindu Siahaan telah dibeli oleh orang lain dan uang Bindu Sahaan sudah dikembalikan
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan di rumah makan Bunda dan pertemuan di Hotel Surya dari untuk membicarakan penjualan lahan di desa Sekapas
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada beberapa orang yang hadir seperti M Sarkoni, Adek, Evi, Jais, Ruslan, Nazmi, , Alirman Khoironi, Afrizal, Daruli dan Husni Rido
- Bahwa kami yang hadir tersebut rata rata tim sukses dalam pemilihan penghulu Syarkoni
- Bahwa setelah kami ditraktir makan oleh pak Penghulu selanjutnya pak Penghulu mengatakan kalau ia belum bisa memberi apa apa kepada tim suksesnya dan selanjutnya mengatakan bagaimana kalau lahan yang sudah dijual kepada Bindu Siahaan kita jual lagi
- Bahwa menurut pak penghulu uang pak Bindu Siahaan akan dikembalikan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu bulan setelah pertemuan tersebut masyarakat sekapas mendapat pembagian uang Rp.500.000,- dari masing masing ketua RT
- Bahwa dua minggu kemudian kami diundang rapat oleh Penghulu di Hotel Surya di Duri dan disana penghulu mengatakan bahwa dak usah khawatir masalah penjualan lahan pak Bindu karena uang pihak pertama akan kami kembalikan dan tanah tersebut akan kita jual lagi
- Bahwa selanjutnya laha tersebut jadi dijual kepada Ali Basri Tambunan Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi **MUHAMMAD SYARKONI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Penghulu di desa Sekapas kecamatan Rantau Kpar Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa saksi sudah tiga tahun jadi penghulu
- Bahwa penghulu sebelum saksi adalah Jasri dan Basyarudin
- Bahwa pada tahun 2011 ada datang kerumah saksi ALI BASRI TAMBUNAN bersama Pendi untuk menanyakan tentang jual beli lahan di desa Sekapas
- Bahwa saksi menjelaskan kalau jadi beli lahan tersebut akan dikeluarkan surat tanahnya kalau dikerjakan sesuai dengan aturan
- Bahwa yang mendapat kuasa menjual dari masyarakat pada waktuitu Hadimi dan Awaluddin
- Bahwa lahan yang dibeli oleh Ali Basri Tambunan lebih dari 300 hektar
- Bahwa saksi sudah membuatkan surat tanah atas pembelian lahan tersebut sebanyak 200 surat namun yang diberikan kepada Ali basri Tambunan baru 26 surat saja sisanya masih disimpan di kantor desa
- Bahwa pihak Ali Bari Tambunan sudah mengerjakan lahan tersebut dengan memasukkan alat berat
- Bahwa ongkos pembuatan surat tersebut Rp. 1.000.000,- (satu jutab rupiah) per pancang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang untuk pembuatan surat tersebut yang diberikan Hadimi sebanyak Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa untuk pembelian lahan tersebut warga mendapat uang Rp. 2.500.000,- bagi yang ikut merintis dan bagi yang tidak ikut merintis diber Rp. 2.000.000,-
- Bahwa saksi membuat surat tanah tersebut berdasarkan peta yang dibuat oleh Ali Basri Tambunan
- Bahwa lahan tersebut pernah diukur oleh perangkat desa termasuk oleh ketua RT
- Bahwa setahu saksi penjualan pertama lahan tersebut adalah yang dilakukan antara Jalaluddin mewakili Bindu Siahaan dan Muhammad Hatta Hasibuan mewakili masyarakat sekapas
- Bahwa untuk Surat Keterangan tanah sudah saksi buat sebanyak 200 lembardan sudah saksi berikan kepada Ali Basri Tambunan namun untuk SKGR saksi berikan secara bertahap
- Bahwa biaya untuk pembuatan surat dasar adalah Rp. 1.000.000,- per surat dan biaya tersebut sudah saya terima sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa yang menetik surat surat tanah tersebut adalah Hudri dan M Rais
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bersurat kepada Muhammad Hata Hasibuan untuk mengundangnya ke kantor kepala desa guna menjelaskan lahan yang dibeli oleh Ali Basri Tambunan, karena menurut informasi tanah tersebut adalah yang pernah dijual oleh Jalaluddin kepada Muhammad Hata Hasibuan atas nama Bindu Siahaan
- Bahwa Muhammad hata Hasibuan tidak pernah hadir di kantor kepala desa sehingga saksi menganggap informasi tersebut tidak benar dan masyarakat berhak untuk menjual tanah tersebut
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Muhaam Hata Hasibuan di kantor Brimob Menggala Junction, dan disana saksi mebicarakan masalaha lahan tersebut dan setelah melihat berita acara pelunasan saksi melihat tidak ada tandatangan dari Bindu Siahaan tapi yang tandatangan adalah Muhammad Hata Hasibuan sehingga pemilik tanah tersebut adalah Muhammad Hata Hasibuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pertemuan tersebut dan sebelum saksi bersurat kepada Muhammad Hata Hasibuan ternyata Muhammad Hata Hasibuan tidak lagi bekerja dengan Bindu Siahaan;
- Bahwa setelah dilakukan perdamaian dengan Muhammad Hata Hasibuan selanjutnya Jalaluddin menuntut akan melaporkan ke polisi karena lahan yang dibeli Bindu Siahaan tersebut atas nama dirinya, selanjutnya saksi bersama Ali Basri Tambunan mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Jalaluddin
- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan selanjutnya Jalaluddin mau berdamai dengan kesepakatan Jalaludin mendapat penggantian uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa untuk pembelian lahan oleh Ali Basri Tambunan dibayarkan oleh Hadimi dan Awaluddin selaku kuasa masyarakat
- Bahwa setelah menerima penggantian tersebut Jalaluddin tidak lagi menuntut untuk melapor ke polisi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi **AWALUDDIN MUNTHE** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ali Basri Tambunan sebelum penjualan tanah oleh masyarakat sekapas kepadanya
- Bahwa awalnya saksi sering mancing bersama Hadimi dan saat mancing tersebut saksi bertemu dengan M Davis
- Bahwa saat bertemu dengan M Davis tersbut ia bercerita kalau ada lahan yang mau dijual oleh masyarakat Sekapas
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Hadimi melihat lokasi tanah yang mau dijual masyarakat tersebut
- Bahwa selanjutnya setelah tahu ada masyarakat yang mau menjual tanah tersebut dan telah melihat lokasinya saksi dan Hadimi menawarkan lahan tersebut kepada Ali Basri Tambunan karena sebelumnya saksi dan Hadimi pernah menjualkan tanah kepada Ali Basri Tambunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah diberitahukan kepada Ali Basri Tambunan saksi dan Hadimi meminta surat kuasa dari masyarakat dengan cara menemui M Davis
- Bahwa selanjutnya dua minggu kemudian M Davis menelpon Hadimi untuk datang ke Sekapas karena surat kuasa sudah dibuat dan selanjutnya saksi bersama Hadimi menuju Sekapas dan bertemu dengan M Davis di rumah Baharman untuk mengambil surat kuasa tersebut
- Bahwa saat menerima surat kuasa tersebut Hadimi ada menanyakan apa sudah ditandatangani semua oleh masyarakat dan dikatakan M Davis sudah semua
- Bahwa M Davis ada mengatakan harga tanah tersebut Rp. 2.500.000,- per pancangnya dan selebihnya terserah
- Bahwa kemudian saksi dan Hadimi bersama Ali Basri Tambunan langsung menuju ke lokasi lahan
- Bahwa keadaan lahan berada di pinggir jalan dibagian depan berupa belukar dan bagian belakang masih banyak kayu kayu
- Bahwa di samping kanan dan kiri sudah ada bekas bekoan
- Bahwa saat dilokasi Hadimi ada menanyakan bekoan tersebut bekoan apa dan dijawab M Davis bahwa parit tersebut adalah batas lahan
- Bahwa selanjutnya Ali Basri Tambunan sepakat akan membeli lahan tersebut dengan harga Rp. 11.500.000,- per pancang
- Bahwa untuk pembuatan surat surat biayanya Rp. 3.500.000,- per KK dan sudah diserahkan kepada M Davis di rumah Baharman sebanyak Rp. 707.000.000,- (tujuh ratus tujuh juta rupiah)
- Bahwa untuk pekerjaan dan alat berat saksi bersama Hadimi yang mengontrol
- Bahwa saat akan membuat surat tanahnya Ali Basri Tambunan ikut turun ke lapangan dan membuat peta dengan menggunakan GPS
- Bahwa saat pekerja sudah membuat steking di lapangan ada pihak yang melarang pekerjaan tersebut yaitu Irwan karena lahan tersebut sudah dijual kepada orang lain
- Bahwa selanjutnya Ali Basri Tambunan ada menyerahkan uang Rp. 250.000.000,- kepada Jalaludin sebagai penggantian tanah yang sudah ia beli dari masyarakat sekapas
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lahan tersebut sebelumnya pernah dijual masyarakat kepada Bindu Siahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi **HADIMI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ali Basri Tambunan sebelum penjualan tanah oleh masyarakat sekapas kepadanya
- Bahwa awalnya saksi sering mancing bersama Awaluddin dan saat mancing tersebut saksi bertemu dengan M Davis
- Bahwa saat bertemu dengan M Davis tersbut ia bercerita kalau ada lahan yang mau dijual oleh masyarakat Sekapas
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Awaluddin melihat lokasi tanah yang mau dijual masyarakat tersebut
- Bahwa selanjutnya setelah tahu ada masyarakat yang mau menjual tanah tersebut dan telah melihat lokasinya saksi dan Awaluddin menawarkan lahan tersebut kepada Ali Basri Tambunan karena sebelumnya saksi dan Awaluddin menjualkan tanah kepada Ali Basri Tambunan
- Bahwa selanjutnya setelah diberitahukan kepada Ali Basri Tambunan saksi dan Awaludin meminta surat kuasa dari masyarakat dengan cara menemui M Davis
- Bahwa selanjutnya dua minggu kemudian M Davis menelpon Hadimi untuk datang ke Sekapas karena surat kuasa sudah dibuat dan selanjutnya saksi bersama Hadimi menuju Sekapas dan bertemu dengan M Davis di rumah Baharman untuk mengambil surat kuasa tersebut
- Bahwa saat menerima surat kuasa tersebut saksi ada menanyakan apa sudah ditandatangani semua oleh masyarakat dan dikatakan M Davis sudah semua
- Bahwa M Davis ada mengatakan harga tanah tersebut Rp. 2.500.000,- per pancangnya dan selebihnya terserah
- Bahwa kemudian saksi dan Awaluddin bersama Ali Basri Tambunan langsung menuju ke lokasi lahan
- Bahwa keadaan lahan berada di pinggir jalan dibagian depan berupa belukar dan bagian belakang masih banyak kayu kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping kanan dan kiri sudah ada bekas bekoan
- Bahwa saat dilokasi saksi ada menanyakan bekoan tersebut bekoan apa dan dijawab M Davis bahwa parit tersebut adalah batas lahan
- Bahwa selanjutnya Ali Basri Tambunan sepakat akan membeli lahan tersebut dengan harga Rp. 11.500.000,- per pancang
- Bahwa untuk pembuatan surat surat biayanya Rp. 3.500.000,- per KK dan sudah diserahkan kepada M Davis dirumah Baharman sebanyak Rp. 707.000.000,- (tujuh ratus tujuh juta rupiah)
- Bahwa untuk pekerjaan dan alat berat saksi bersama Awaludin yang mengontrol
- Bahwa saat akan membuat surat tanahnya Ali Basri Tambunan ikut turun ke lapangan dan membuat peta dengan menggunakan GPS
- Bahwa saat pekerja sudah membuat steking di lapangan ada pihak yang melarang pekerjaan tersebut yaitu Irwan karena lahan tersebut sudah dijual kepada orang lain
- Bahwa selanjutnya Ali Basri Tambunan ada menyerahkan uang Rp. 250.000.000,- kepada Jalaludin sebagai penggantian tanah yang sudah ia beli dari masyarakat sekapas
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lahan tersebut sebelumnya pernah dijual masyarakat kepada Bindu Siahaan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada tahun 2006/2007 terdakwa mengetahui bahwa ada lahan warga masyarakat yang berlokasi di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir yang akan dijual oleh masyarakat pemilik lahan dengan alasan masyarakat pemilik lahan telah berembuk dengan aparat Kepenghuluan Sekapas untuk dijual, karena masyarakat pemilik lahan tidak sanggup untuk mengolah lahan tersebut yang sering bajir.
- Bahwa proses pembayaran lahan tersebut pada tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli lahan tersebut adalah Bindu Siahaan melalui Muhammad Hata Hasibuan dan Jalaluddin
- Bahwa lahan yang dijual masyarakat kepada Bindu Siahaan seluas 302 (tiga Ratus dua) hektar
- Bahwa yang menjual lahan kepada Bindu Siahaan sebanyak 151 kepala keluarga
- Bahwa setiap kepala keluarga mendapatkan harga jual dari Bindu Siahaan sebanyak Rp. 2.000.000,-
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui Mas Adi Jopang yang kemudian disalurkan melalui ketua RT masing-masing
- Bahwa selanjutnya untuk surat surat berupa surat keterangan tanah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Nurpallah selaku kepala dusun
- Bahwa Bindu Siahaan ada membeli lahan kembali yang dilakukan secara bertahap melalui Jalaluddin dan Muhammad Hata Hasibuan yang keseluruhannya hampir 400 hektar
- Bahwa setelah dilakukan jual beli tersebut Bindu Siahaan langsung mengerjakan lahan tersebut dan membuat parit bekoan keliling serta melakukan tebang tebas dilahan tersebut serta sebagian sudah ditanami sawit namun karena sering banjir masih belum berhasil
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 terdakwa Muahmmad Davis bertemu dengan Hadimi dan Awaluddin membicarakan masalah lahan dan M Davis menawarkan lahan tersebut kepada Hadimi dan Awaluddin
- Bahwa selanjutnya Hadimi dan Awaluddin menemukan orang yang mau membeli lahan tersebut yaitu Ali Basri Tambunan
- Bahwa setelah menerima tawaran tersebut M Davis bersama dengan Ali Basri Tambunan, Awaluddin, Hadimi dan beberapa warga melihat lokasi tanah yang mau dijual tersebut
- Bahwa selanjutnya Ali Basri Tambunan ada meminta surat kuasa dari warga yang mau menjual lahan tersebut
- Bahwa selanjutnya dibuatkan surat kuasa masyarakat kepada Hadimi dan Awaluddin untuk menjualkan tanah masyarakat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Nur palah,dan terdakwa Alirman ada menandatangani surat kuasa untuk menjual lahan tersebut
- Bahwa Hadimi dan Awaluddin yang menjadi perantara jual beli tersebut
- Bahwa harga per pancang yang ditawarkan pembeli adalah Rp 11.500.000,-
- Bahwa untuk warga masing-masing kepala keluarga mendapatkan Rp 2.500.000
- Bahwa terdakwa sudah menerima uang Rp 2.500.000,- dari pembelian lahan oleh Ali Basri Tambunan tersebut
- Bahwa selanjutnya oleh karena Ali Basri Tambunan mau meminta surat tanah tersebut dan syaratnya harus dikerjakan terlebihdahulu kemudian Ali Basri Tambunan mengerjakan lahan tersebut dan mendatangkan alat berat
- Bahwa saat dilakukan pekerjaan tersebut pihak Bindu Siahaan merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau lahan tersebut sebelumnya telah dijual kepada Bindu Siahaan dan terdakwa juga tahu kalau lahan tersebut kemudian dijual kepada Ali Basri Tambunan dan terdakwa ada menerima uang penjualan tersebut

Terdakwa II

- Bahwa pada tahun 2006/2007 terdakwa mengetahui bahwa ada lahan warga masyarakat yang berlokasi di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir yang akan dijual oleh masyarakat pemilik lahan dengan alasan masyarakat pemilik lahan telah berembuk dengan aparat Kepenghuluan Sekapas untuk dijual, karena masyarakat pemilik lahan tidak sanggup untuk mengolah lahan tersebut yang sering bajir.
- Bahwa proses pembayaran lahan tersebut pada tahun 2007
- Bahwa yang membeli lahan tersebut adalah Bindu Siahaan melalui Muhammad Hata Hasibuan dan Jalaluddin
- Bahwa lahan yang dijual masyarakat kepada Bindu Siahaan seluas 302 (tiga Ratus dua) hektar
- Bahwa yang menjual lahan kepada Bindu Siahaan sebanyak 151 kepala keluarga
- Bahwa setiap kepala keluarga mendapatkan harga jual dari Bindu Siahaan sebanyak Rp. 2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan melalui Mas Adi Jopang yang kemudian disalurkan melalui ketua RT masing-masing
- Bahwa selanjutnya untuk surat surat berupa surat keterangan tanah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Nurpallah selaku kepala dusun
- Bahwa Bindu Siahaan ada membeli lahan kembali yang dilakukan secara bertahap melalui Jalaluddin dan Muhammad Hata Hasibuan yang keseluruhannya hampir 400 hektar
- Bahwa setelah dilakukan jual beli tersebut Bindu Siahaan langsung mengerjakan lahan tersebut dan membuat parit bekoan keliling serta melakukan tebang tebas dilahan tersebut serta sebagian sudah ditanami sawit namun karena sering banjir masih belum berhasil
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 terdakwa Muahmmad Davis bertemu dengan Hadimi dan Awaluddin membicarakan masalah lahan dan M Davis menawarkan lahan tersebut kepada Hadimi dan Awaluddin
- Bahwa selanjutnya Hadimi dan Awaluddin menemukan orang yang mau membeli lahan tersebut yaitu Ali Basri Tambunan
- Bahwa setelah menerima tawaran tersebut M Davis bersama dengan Ali Basri Tambunan, Awaluddin, Hadimi dan beberapa warga melihat lokasi tanah yang mau dijual tersebut
- Bahwa selanjutnya Ali Basri Tambunan ada meminta surat kuasa dari warga yang mau menjual lahan tersebut
- Bahwa selanjutnya dibuatkan surat kuasa masyarakat kepada Hadimi dan Awaluddin untuk menjualkan tanah masyarakat tersebut
- Bahwa terdakwa Nur palah, dan terdakwa Alirman ada menandatangani surat kuasa untuk menjual lahan tersebut
- Bahwa Hadimi dan Awaluddin yang menjadi perantara jual beli tersebut
- Bahwa harga per pancang yang ditawarkan pembeli adalah Rp 11.500.000,-
- Bahwa untuk warga masing-masing kepala keluarga mendapatkan Rp 2.500.000
- Bahwa terdakwa sudah menerima uang Rp 2.500.000,- dari pembelian lahan oleh Ali Basri Tambunan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh karena Ali Basri Tambunan mau meminta surat tanah tersebut dan syaratnya harus dikerjakan terlebih dahulu kemudian Ali Basri Tambunan mengerjakan lahan tersebut dan mendatangkan alat berat
- Bahwa saat dilakukan pekerjaan tersebut pihak Bindu Siahaan merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau lahan tersebut sebelumnya telah dijual kepada Bindu Siahaan dan terdakwa juga tahu kalau lahan tersebut kemudian dijual kepada Ali Basri Tambunan dan terdakwa ada menerima uang penjualan tersebut

Terdakwa III

- Bahwa pada tahun 2006/2007 terdakwa mengetahui bahwa ada lahan warga masyarakat yang berlokasi di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir yang akan dijual oleh masyarakat pemilik lahan dengan alasan masyarakat pemilik lahan telah berembuk dengan aparat Kepenghuluan Sekapas untuk dijual, karena masyarakat pemilik lahan tidak sanggup untuk mengolah lahan tersebut yang sering bajir.
- Bahwa proses pembayaran lahan tersebut pada tahun 2007
- Bahwa yang membeli lahan tersebut adalah Bindu Siahaan melalui Muhammad Hata Hasibuan dan Jalaluddin
- Bahwa lahan yang dijual masyarakat kepada Bindu Siahaan seluas 302 (tiga Ratus dua) hektar
- Bahwa yang menjual lahan kepada Bindu Siahaan sebanyak 151 kepala keluarga
- Bahwa setiap kepala keluarga mendapatkan harga jual dari Bindu Siahaan sebanyak Rp. 2.000.000,-
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui Mas Adi Jopang yang kemudian disalurkan melalui ketua RT masing-masing
- Bahwa selanjutnya untuk surat surat berupa surat keterangan tanah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Nurpallah selaku kepala dusun
- Bahwa Bindu Siahaan ada membeli lahan kembali yang dilakukan secara bertahap melalui Jalaluddin dan Muhammad Hata Hasibuan yang keseluruhannya hampir 400 hektar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan jual beli tersebut Bindu Siahaan langsung mengerjakan lahan tersebut dan membuat parit bekoan keliling serta melakukan tebang tebas dilahan tersebut serta sebagian sudah ditanami sawit namun karena sering banjir masih belum berhasil
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 terdakwa Muahmmad Dafis bertemu dengan Hadimi dan Awaluddin membicarakan masalah lahan dan M Dafis menawarkan lahan tersebut kepada Hadimi dan Awaluddin
- Bahwa selanjutnya Hadimi dan Awaluddin menemukan orang yang mau membeli lahan tersebut yaitu Ali Basri Tambunan
- Bahwa setelah menerima tawaran tersebut terdakwa M Dafis bersama dengan Ali Basri Tambunan, Awaluddin, Hadimi dan beberapa warga melihat lokasi tanah yang mau dijual tersebut
- Bahwa selanjutnya Ali Basri Tambunan ada meminta surat kuasa dari warga yang mau menjual lahan tersebut
- Bahwa selanjutnya dibuatkan surat kuasa masyarakat kepada Hadimi dan Awaluddin untuk menjualkan tanah masyarakat tersebut
- Bahwa yang menandatangani surat kuasa tersebut adalah masyarakat langsung dan yang membawa blankonya adalah Baharman
- Bahwa terdakwa Nur palah, dan terdakwa Alirman serta terdakwa M Dafis ada menandatangani surat kuasa untuk menjual lahan tersebut
- Bahwa Hadimi dan Awaluddin yang menjadi perantara jual beli tersebut
- Bahwa harga per pancang yang ditawarkan pembeli adalah Rp 11.500.000,-
- Bahwa untuk warga masing-masing kepala keluarga mendapatkan Rp 2.500.000
- Bahwa terdakwa M Dafis ada menerima uang dari Hadimi dan Awaludin sebanya Rp 400.000.000,- sebagai uang panjar pembelian
- Bahwa pada penyerahak kedua terdakwa M Dafis menerima Rp 600.000.000,- di rumah Baharman
- Bahwa terdakwa juga ada menerima uang Rp 2.500.000,- sebagai hasil penjualan lahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh karena Ali Basri Tambunan mau meminta surat tanah tersebut dan syaratnya harus dikerjakan terlebih dahulu kemudian Ali Basri Tambunan mengerjakan lahan tersebut dan mendatangkan alat berat
- Bahwa saat dilakukan pekerjaan tersebut pihak Bindu Siahaan merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau lahan tersebut sebelumnya telah dijual kepada Bindu Siahaan dan terdakwa juga tahu kalau lahan tersebut kemudian dijual kepada Ali Basri Tambunan dan terdakwa ada menerima uang penjualan tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) eksemplar surat kuasa tanggal 10 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran LAHAN SEKAPAS ± 302 HA, KEC, RANTAU KOPAR ROHIL RIAU, ditandatangani di Rantau Prapat; 1/7-02 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR KE II PEMBELIAN TANAH DI DESA SIKAPAS DAN SIKELADI SELUAS ± 1.000 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 9-10-2007 oleh JALALUDIN dan M. NASIR S.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BINDU SIAHAAN SERATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran PANJAR TAMBAHAN UNTUK DESA SIKAPAS Rp 160.000.000,- dan BAYAR TUMBANGAN +SOLAR + BENSIN Rp 30.000.000,-, ditandatangani di Rantau Prapat; 15/-3-2008 oleh MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR KE II LAHAN SIKAPAS/LOKASI DS-MERANTI SELUAS ± 302 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 27/9-08 oleh JALALUDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN LAHAN SEKAPAS KEC, RANTAU KOPAR KAB. ROHIL PROP RIAU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di Rantau Prapat; 16/7-2007 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 75 JUTA (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) untuk pembayaran PENAMBAHAN UANG PANJAR LAHAN SIKAPAS, SIKELADI, ditandatangani di Rantau Prapat; 28/3-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 101.000.000,- (SERATUS SATU JUTA RUPIAH) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR LAHAN SEKELADI, SEKAPAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 15/5-09 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 100.000.000,- (SERATUS SATU JUTA RUPIAH) untuk pembayaran lahan SEKELADI, SEKAPAS KEC. ROHIL-RIAU ditandatangani di Rantau Prapat; 3/6-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) untuk pembayaran ADMI SIKAPAS = 10 JT + HAN PANJAR APARAT DESA YG SURAT 10 BUAH SEBESAR = 25 JT, ditandatangani di Rantau Prapat; 21/8-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 80.000.000,- (DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) untuk pembayaran PANJAR LAHAN SIKELADI ditandatangani di Rantau Prapat; 10/9-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 106.000.000,- (SERATUS ENAM JUTA RUPIAH) untuk pembayaran PANJAR LAHAN TAMBAUAHN DI LOKASI BAPAK KBN SEKELADI KELOMPOK AGUS, AZWAR DAN KELOMPOK KANTING DAN BAHARMAN DI SIKAPAS ± 138 HA + KELMP HENDRA SIKAPAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 17/9-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN TIGA PULUHLIMA JUTA RUPIAH untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH KANTENG DAN SIHAN DI DESA SIKAPAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 19/11-2009 oleh JALALUDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari Bapak MHD HATTA HASIBUAN Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- untuk pembayaran PANJAR ATAS LAHAN DESA SIKAPAS YG LUASNYA ± 300 HA, ditandatangani di Sekapas 30/03/08 oleh MAS ADI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 17.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28.09.2008 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 17.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28/09.2008 oleh DAMAWI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 15.500.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28/09.2008 oleh M.TUAH.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 26.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28/9.2008 oleh ADI JOPANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 7.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG KONTAN APARAT DESA UNTUK PENGURUS SURAT, ditandatangani tgl; 28.9.2008 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG KONTANG PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SKAPAS, ditandatangani tgl; 28/9.2008 oleh ADI JOPANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG SURAT DI DESA SKAPAS, ditandatangani tgl; 28/9.2008 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN LAHAN SIKAPAS, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh BASYARUDDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PANJAR ADMINISTRASI SURAT, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh HENDRA.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG SURAT UNTUK DESA SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh HENDRA.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 5.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN TAMBAHAN PEMBAYARAN, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh AMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah jambu, telah terima dari JALALUDIN 1.500.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl; 18-09-2009 oleh EDI JOFANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 1.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG KONTAN, ditandatangani tgl; 5-07-2009 oleh SIHEN dan KANTENG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 1.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG SURAT DI DESA SEKAPAS, ditandatangani tgl; 18-07-2009 oleh SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari BAPAK JALALUDIN 23.800.000,- untuk pembayaran PELUNASAN TANAH SEBANYAK 34 SURAT (68) HA TERLETAK DI SEKAPAS RT 02 RW 01 DUSUN 1 P. MERANTI KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROHIL, ditandatangani di Sekapas, 18 Juli 2009 oleh DARMAWI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 21.700.000,- untuk pembayaran PELUNASAN TANAH SEBANYAK 31 SURAT (62) HA TERLETAK DI RT 03 RW 02 DUSUN 2 TERUSAN KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROHIL, ditandatangani di Sekapas, 18 Juli 2009 oleh yang menerima M. TUAH.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 23.800.000,- untuk pembayaran PELUNASAN TANAH SEBANYAK 34 SURAT (68) HA TERLETAK DI RT 01 RW 01 DUSUN 1 P. MERANTI DESA SEKAPAS KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROHIL, ditandatangani di Sekapas, 18 Juli 2009 oleh yang menerima BAHARMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 25.000.000,- untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI LEBIH KURANG 30 HA ATAU 15 PANCANG, ditandatangani tanpa tanggal oleh RAMI dan SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09- 2009 oleh yang menerima HENDRA.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 1.000.000,- untuk pembayaran ASURAN UANG SURAT DI SEKAPAS, ditandatangani tgl 17 – 09- 2009 oleh yang menerima DARMAWI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SEKAPAS ROKAN HILIR, ditandatangani tgl 20 – 11 – 2009 oleh SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SEKAPAS TANJUNG MERANTI, ditandatangani tgl 20 – 11 – 2009 oleh KANTENG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09 – 2009 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- untuk pembayaran UANG SURAT DI DUSUN MERANTI DESA SKAPAS, ditandatangani tgl 24 – 08 – 2009 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran UANG SURAT DI DESA SEKAPAS HULU ROKAN HILIR, ditandatangani tgl 20 – 11 – 2009 oleh MARZUKI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09 – 2009 oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN LAHAN DI SKAPAS, ditandatangani tgl 1 – 04 – 2009 ditanda tangani yg menerima HERMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah tambah lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PINJAMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK MENYESAI MASALAH DI DESA SKAPAS, tambahh lima ratus ribu rupiah, ditandatangani tgl 81 – 05 – 2009 ditanda tangani IWON.

- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SKAPAS, ditandatangani tgl 6 – 06 – 2009 ditanda tangani yg menerima IWON.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09 – 2009 ditanda tangani yg menerima IRWAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PEMBAYARAN LAHAN DI SKAPAS UNTUK LOKASI PEMDA, ditandatangani tgl 1 – 4 – 2009 ditanda tangani yg menerima BOSOR
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari Bapak JALALUDIN 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PEMBAYARAN PELUNASAN TANAH SEBANYAK 52 SURAT (104 HEKTAR) TERLETAK DI DESA SEKAPAS RT: 04, RT: 05 RW: 02 DUSUN 02 P. MERANTI KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROKAN HILIR, ditandatangani di Sekapas 18 Juli 2009 ditanda tangani yang menerima MAS ADI
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, TGL 18 - 9 – 2009, ditandatangani JOLMARI
- - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, TGL 18 - 9 – 2009, ditandatangani JAMSARI
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS, TGL 1 - 04 – 2009, ditandatangani BasaR.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT AMRI, TGL 6 - 2 – 2010, ditandatangani penerima AMRI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran ANGSURAN UNTUK SURAT TANAH DI DESA SEKAPAS DUSUN MERANTI, tanpa tanggal ditandatangani ZULKIFLI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT RAHMAN, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima RAHMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran PERLUNASAN TANAH SELUAS TIGA PULUH HA DI DESA SKAPAS R.HILIR, TGL 21 - 1 - 2010, ditandatangani KANTENG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran PERLUNASAN TANAH SELUAS DUA PULUH HA DESA SKAPAS R. HILIR, TGL 20 - 1 - 2010, ditandatangani penerima SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT HOMAN, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima HOLMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT SELUAS 66 HA, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT ATAU TANAH DESA DIWAKILI OLEH PALAH, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima PALAH.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ROKAN HILIR, TGL 21 - 03 - 2010, ditandatangani penerima BAHARMAN
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran BIA SURAT DESA SEKAPAS R. HILIR, TGL 22 - 07 - 2010, ditandatangani penerima ADI
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR DESA SEKAPAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH DI DUSUN TIGA R. HILIR, TGL 20 - 03 - 2010, ditandatangani penerima HOLMAN

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH SELUAS EMPAT RATUS LIMA PULUH HETAR DI DESA SEKAPAS, TGL 10 - 10 - 2007, ditandatangani BASAR
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN LAHAN DI SKAPAS, TGL 1 - 04 - 2009, ditandatangani yang menerima SEHEN
- 66 (enam puluh enam) lembar kwitansi warna merah yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR LAHAN PERTAMA yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi warna hijau yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR LAHAN PERTAMA yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 8 (delapan) lembar kwitansi warna violet yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR PENAMBAHAN yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi warna merah yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR PENAMBAHAN yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 31 (tiga puluh satu) lembar kwitansi warna merah yang seluruhnya telah terima dari MAPAK M. TUAH sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH/LAHAN yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi warna hijau yang seluruhnya telah terima dari KT. RT. 02 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BELI TANAH YG TERAHIR yang ditanda tangani oleh nama-nama masyarakat.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 30 (tiga puluh) lembar surat-surat tentang peta, berita acara penerimaan panjar, berita acara pelunasan lahan sekapas, daftar nama-nama masyarakat yang menerima uang pembelian lahan dan surat-surat yang berhubungan dengan lahan sekapas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 42 (empat puluh dua) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 15 (lima belas) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 15 (lima belas) lembar surat-surat yang berhubungan dengan jual beli lahan di Kepenghuluan Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rohil-Riau
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 42 (empat puluh dua) lembar kwitansi berwarna kuning dan biru tentang pembayaran biaya operasional pengolahan lahan di Sekapas dan 20 (dua puluh) lembar berita acara / dokumen pengolahan lahan Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rohil.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN LAHAN SEKELADI, SIKAPA/KELOMPOK-PAK AMAT/KANTING SELUAS 87 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 19/1-2010 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR LAHAN MASYARAKAT SIKAPAS-SELUAS ± 66 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 5/2-2010 oleh JALALUDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari BINDU SIAHAAN uang sejumlah LIMA PULUH ENAM JUTA RUPIAH untuk pembayaran 1. BAYAR TANAH DESA, 2. BAYAR TANAH WINI 4 HA LUNAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 19/-3-2010 oleh JALALUDIN
- 1 (satu) lembar surat Penghulu Sekapas Nomor: 018/SKP-RK/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 perihal masalah lahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri MHD. HATTA HASIBUAN, tanggal 12 Juni 2011.

barang bukti mana telah disita dengan menurut ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006/2007 para terdakwa mengetahui bahwa ada lahan warga masyarakat yang berlokasi di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir yang akan dijual oleh masyarakat pemilik lahan dengan alasan masyarakat pemilik lahan telah berembuk dengan aparat Kepenghuluan Sekapas untuk dijual, karena masyarakat pemilik lahan tidak sanggup untuk mengolah lahan tersebut yang sering bajir.
- Bahwa proses pembayaran lahan tersebut pada tahun 2007
- Bahwa yang membeli lahan tersebut adalah Bindu Siahaan melalui Muhammad Hata Hasibuan dan Jalaluddin
- Bahwa lahan yang dijual masyarakat kepada Bindu Siahaan seluas 302 (tiga Ratus dua) hektar
- Bahwa yang menjual lahan kepada Bindu Siahaan sebanyak 151 kepala keluarga
- Bahwa setiap kepala keluarga yang memiliki lahan satu pancang mendapatkan harga jual dari Bindu Siahaan sebanyak Rp. 2.000.000,-
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui Mas Adi Jopang yang kemudian disalurkan melalui ketua RT masing-masing
- Bahwa selanjutnya untuk surat surat berupa surat keterangan tanah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Nur Pallah selaku kepala dusun
- Bahwa Bindu Siahaan ada membeli lahan kembali yang dilakukan secara bertahap melalui Jalaluddin dan Muhammad Hata Hasibuan yang keseluruhannya hampir 400 hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan jual beli tersebut Bindu Siahaan langsung mengerjakan lahan tersebut dan membuat parit bekoan keliling serta melakukan tebang tebas dilahan tersebut serta sebagian sudah ditanami sawit namun karena sering banjir masih belum berhasil
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 terdakwa Muahmmad Dafis bertemu dengan Hadimi dan Awaluddin membicarakan masalah lahan dan M Dafis menawarkan lahan tersebut kepada Hadimi dan Awaluddin
- Bahwa selanjutnya Hadimi dan Awaluddin menemukan orang yang mau membeli lahan tersebut yaitu Ali Basri Tambunan
- Bahwa setelah menerima tawaran tersebut terdakwa M Dafis bersama dengan Ali Basri Tambunan, Awaluddin, Hadimi dan beberapa warga melihat lokasi tanah yang mau dijual tersebut
- Bahwa selanjutnya Ali Basri Tambunan ada meminta surat kuasa dari warga yang mau menjual lahan tersebut
- Bahwa selanjutnya dibuatkan surat kuasa masyarakat kepada Hadimi dan Awaluddin untuk menjualkan tanah masyarakat tersebut
- Bahwa yang menandatangani surat kuasa tersebut adalah masyarakat langsung dan yang membawa blankonya adalah Baharman
- Bahwa terdakwa Nur palah, dan terdakwa Alirman serta terdakwa M Dafis ada menandatangani surat kuasa untuk menjual lahan tersebut
- Bahwa Hadimi dan Awaluddin yang menjadi perantara jual beli tersebut
- Bahwa harga per pancang yang ditawarkan pembeli Ali Basri Tambunan adalah Rp 11.500.000,-
- Bahwa untuk masing-masing kepala keluarga yang memiliki lahan per pancang mendapatkan Rp 2.500.000
- Bahwa terdakwa M Dafis ada menerima uang dari Hadimi dan Awaludin sebanya Rp 400.000.000,- sebagai uang panjar pembelian
- Bahwa pada penyerahak kedua terdakwa M Dafis menerima Rp 600.000.000,- di rumah Baharman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa juga ada menerima uang Rp 2.500.000,- sebagai hasil penjualan lahan tersebut
- Bahwa selanjutnya oleh karena Ali Basri Tambunan mau meminta surat tanah tersebut dan syaratnya harus dikerjakan terlebih dahulu kemudian Ali Basri Tambunan mengerjakan lahan tersebut dan mendatangkan alat berat
- Bahwa saat dilakukan pekerjaan tersebut pihak Bindu Siahaan merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi
- Bahwa para terdakwa mengetahui kalau lahan tersebut sebelumnya telah dijual kepada Bindu Siahaan dan terdakwa juga tahu kalau lahan tersebut kemudian dijual kepada Ali Basri Tambunan dan para terdakwa ada menerima uang penjualan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu : Melanggar pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni terdakwa didakwa melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verbal, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat,
- 3 padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanahnya tersebut adalah orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya para Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverban, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan perkataan “dengan maksud”, hal ini berarti bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara alternative memberikan keuntungan pada diri sendiri atau orang lain atau suatu Kooperasi haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didasari oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan daripada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada niat untuk kehendak pelaku (ic. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya keuntungan yang diperoleh secara tanpa hak yang oleh pembuat undang-undang memberikan alternative yaitu terhadap diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui bahwa keuntungan yang didapat adalah tanpa hak, haruslah dinilai dari adanya perbuatan yang sifatnya melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006/2007 para terdakwa mengetahui bahwa ada lahan warga masyarakat yang berlokasi di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir yang telah dijual oleh masyarakat pemilik lahan dengan alasan masyarakat pemilik lahan telah berembuk dengan aparat Kepenghulu Sekapas untuk dijual, karena masyarakat pemilik lahan tidak sanggup untuk mengolah lahan tersebut yang sering bajir.
- Bahwa lahan tersebut dijual kepada Bindu Siahaan melalui Muhammad Hata Hasibuan dan Jalaluddin seharga Rp. 2.000.000,- per pancang yang pembeliannya dilakukan secara bertahap dan keseluruhan lahan yang dijual kepada Bindu Siahaan hampir 400 hektar
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 terdakwa Muahmmad Dafis bertemu dengan Hadimi dan Awaluddin membicarakan masalah lahan dan M Dafis menawarkan lahan tersebut kepada Hadimi dan Awaluddin
- Bahwa selanjutnya Hadimi dan Awaluddin menemukan orang yang mau membeli lahan tersebut yaitu Ali Basri Tambunan
- Bahwa setelah menerima tawaran tersebut terdakwa M Dafis bersama dengan Ali Basri Tambunan, Awaluddin, Hadimi dan beberapa warga melihat lokasi tanah yang mau dijual tersebut
- Bahwa selanjutnya Ali Basri Tambunan ada meminta surat kuasa dari warga yang mau menjual lahan tersebut
- Bahwa selanjutnya dibuatkan surat kuasa masyarakat kepada Hadimi dan Awaluddin untuk menjualkan tanah masyarakat tersebut
- Bahwa yang menandatangani surat kuasa tersebut adalah masyarakat langsung dan yang membawa blankonya adalah Baharman
- Bahwa terdakwa Nur palah,dan terdakwa Alirman serta terdakwa M Dafis ada menandatangani surat kuasa untuk menjual lahan tersebut
- Bahwa Hadimi dan Awaluddin yang menjadi perantara jual beli tersebut
- Bahwa harga per pancang yang ditawarkan pembeli Ali Basri Tambunan adalah Rp 11.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masing-masing kepala keluarga yang memiliki lahan per pancang mendapatkan Rp 2.500.000
- Bahwa terdakwa M Dafis ada menerima uang dari Hadimi dan Awaludin sebanya Rp 400.000.000,- sebagai uang panjar pembelian
- Bahwa pada penyerahak kedua terdakwa M Dafis menerima Rp 600.000.000,- di rumah Baharman
- Bahwa para terdakwa juga ada menerima uang Rp 2.500.000,- sebagai hasil penjualan lahan tersebut
- Bahwa selanjutnya oleh karena Ali Basri Tambunan mau meminta surat tanah tersebut dan syaratnya harus dikerjakan terlebihdahulu kemudian Ali Basri Tambunan mengerjakan lahan tersebut dan mendatangkan alat berat
- Bahwa saat dilakukan pekerjaan tersebut pihak Bindu Siahaan merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi
- Bahwa para terdakwa mengetahui kalau lahan tersebut sebelumnya telah dijual kepada Bindu Siahaan dan terdakwa juga tahu kalau lahan tersebut kemudian dijual kepada Ali Basri Tambunan dan para terdakwa ada menerima uang penjualan tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta diatas para terdakwa mengetahui bahwa awalnya lahan warga masyarakat sekapas telah dijual kepada Bindu Siahaan melalui Muhammad Hata Hasibuan dan Jalaluddin namun kemudian para terdakwa ada menandatangani Surat Kuasa bahkan Terdakwa M Dafis selaku penjual mewakili masyarakat kepada Ali Basri Tambunan melalui Hadimi dan Awaludin dan dari penjualan lahan tersebut para terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang penjualan Rp. 2.500.000,- serta bagi terdakwa M Dafis juga mendapatkan keuntungan dari pihak pembeli karena terdakwa M Dafis adalah sebagai perwakilan penjual yakni masyarakat selain itu dari perbuatan penjualan tanah tersebut warga masyarakat Sekapas juga mendapatkan keuntungan dengan menerima uang Rp. 2.500.000,- yang sudah dibagi-bagikan melalui ketua RT masing-masing

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah jelas dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri serta menguntungkan orang lain sebagaimana uraian diatas karena para warga menerima uang penjualan tanah tersebut sudah dua kali pertama dari Bindu Siahaan dan kedua dari Ali Basri Tambunan dengan tanah yang sama artinya ada keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain perbuatan yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah perbuatan materiil telah menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verbal, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat dan dari fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa telah ikut serta menandatangani surat Kuasa menjual lahan yang ada di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir serta bagi terdakwa M Dafis adalah orang yang secara langsung terlibat dalam proses penjualan lahan kepada Ali Basri Tambunan melalui Hadimi dan Awaludin

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah menandatangani kuasa untuk menjual dan telah menerima uang penjualan tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan menjual dan tanah yang dijual tersebut yang berada di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir adalah tanah yang belum bersertifikat dan para terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa tanah tersebut sebelumnya telah dijual kepada Bindu Siahaan artinya para terdakwa tahu bahwa ada orang lain yang berhak atas tanah tersebut dengan demikian para terdakwa mengetahui bahwa ada orang lain yang berhak atas tanah yang mereka jual tersebut

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum. Perlu dilihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. : 03/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum hanya meliputi perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa tanah masyarakat Sekapas tersebut sudah dijual kepada Bindu Siahaan apalagi terdakwa Nur Palah adalah orang yang membuatkan surat tanah selaku kepala dusun atas penjualan tanah kepada Bindu Siahaan, namun para terdakwa walaupun sudah jelas menjual tanah tersebut kepada Bindu Siahaan masih juga menjual tanah tersebut kepada orang lain yakni kepada Ali Basri Tambunan padahal mereka tahu tanah tersebut belum dipindahtangankan oleh Bindu Siahaan kepada orang lain sehingga perbuatan menjual kembali tanah yang menjadi hak orang lain adalah bertentangan dengan undang-undang dengan demikian dapat dikatakan perbuatan para terdakwa adalah perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dimana para terdakwa telah dengan sengaja dengan maksud menguntungkan diri sendiri telah menjual tanah yang berada di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan telah menerima pembayaran serta menguntungkan warga masyarakat desa Sekapas dan para terdakwa tahu tanah tersebut sebelumnya telah dijual kepada Bindu Siahaan namun para terdakwa kemudian turut menjual lahan tersebut kepada orang lain sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa

Unsur padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanahnya tersebut adalah orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur diatas dimana para terdakwa telah menandatangani kuasa untuk menjual dan telah menerima uang penjualan tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan menjual dan tanah yang dijual tersebut yang berada di di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir adalah tanah yang belum bersertifikat dan para terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa tanah tersebut sebelumnya telah dijual kepada Bindu Siahaan artinya para terdakwa tahu bahwa ada orang lain yang berhak atas tanah tersebut dengan demikian para terdakwa mengetahui bahwa ada orang lain yang berhak atas tanah yang mereka jual tersebut dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi

Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah menandatangani kuasa untuk menjual dan telah menerima uang penjualan tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan menjual dan tanah yang dijual tersebut yang berada di di Dusun Pematang Meranti Kep. Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir adalah tanah yang belum bersertifikat dan para terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa tanah tersebut sebelumnya telah dijual kepada Bindu Siahaan artinya para terdakwa tahu bahwa ada orang lain yang berhak atas tanah tersebut dengan demikian para terdakwa mengetahui bahwa ada orang lain yang berhak atas tanah yang mereka jual tersebut

Menimbang, bahwa demikian juga dengan perbuatan terdakwa M Dafis yang menjadi perantara untruk penjualan dari masyarakat Sekapas kepada Ali Basri Tambunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Hadimi dan Awaluddin adalah rangkaian suatu perbuatan untuk menjual dan para terdakwa sudah menerima uang penjualan tersebut , jika kita lihat dari segi teori condition sine qua non perbuatan para terdakwa adalah dapat dikatakan rangkaian untuk terjadinya penjualan tanah tersebut sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka para terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) eksemplar surat kuasa tanggal 10 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran LAHAN SEKAPAS ± 302 HA, KEC, RANTAU KOPAR ROHIL RIAU, ditandatangani di Rantau Prapat; 1/7-02 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR KE II PEMBELIAN TANAH DI DESA SIKAPAS DAN SIKELADI SELUAS ± 1.000 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 9-10-2007 oleh JALALUDIN dan M. NASIR S.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BINDU SIAHAAN SERATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran PANJAR TAMBAHAN UNTUK DESA SIKAPAS Rp 160.000.000,- dan BAYAR TUMBANGAN +SOLAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ BENSIN Rp 30.000.000,-, ditandatangani di Rantau Prapat; 15/-3-2008 oleh MHD HATTA HSB.

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR KE II LAHAN SIKAPAS/LOKASI DS-MERANTI SELUAS \pm 302 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 27/9-08 oleh JALALUDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN LAHAN SEKAPAS KEC, RANTAU KOPAR KAB. ROHIL PROP RIAU, ditandatangani di Rantau Prapat; 16/7-2007 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 75 JUTA (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) untuk pembayaran PENAMBAHAN UANG PANJAR LAHAN SIKAPAS, SIKELADI, ditandatangani di Rantau Prapat; 28/3-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 101.000.000,- (SERATUS SATU JUTA RUPIAH) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR LAHAN SEKELADI, SEKAPAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 15/5-09 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 100.000.000,- (SERATUS SATU JUTA RUPIAH) untuk pembayaran lahan SEKELADI, SEKAPAS KEC. ROHIL-RIAU ditandatangani di Rantau Prapat; 3/6-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) untuk pembayaran ADMI SIKAPAS = 10 JT + HAN PANJAR APARAT DESA YG SURAT 10 BUAH SEBESAR = 25 JT, ditandatangani di Rantau Prapat; 21/8-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 80.000.000,- (DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) untuk pembayaran PANJAR LAHAN SIKELADI ditandatangani di Rantau Prapat; 10/9-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 106.000.000,- (SERATUS ENAM JUTA RUPIAH) untuk pembayaran PANJAR LAHAN TAMBAUAHN DI LOKASI BAPAK KBN SEKELADI KELOMPOK AGUS, AZWAR DAN KELOMPOK KANTING DAN BAHARMAN DI SIKAPAS ± 138 HA + KELMP HENDRA SIKAPAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 17/9-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN TIGA PULUHLIMA JUTA RUPIAH untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH KANTENG DAN SIHAN DI DESA SIKAPAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 19/11-2009 oleh JALALUDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari Bapak MHD HATTA HASIBUAN Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- untuk pembayaran PANJAR ATAS LAHAN DESA SIKAPAS YG LUASNYA ± 300 HA, ditandatangani di Sekapas 30/03/08 oleh MAS ADI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 17.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28.09.2008 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 17.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28/09.2008 oleh DAMAWI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 15.500.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28/09.2008 oleh M.TUAH.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 26.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28/9.2008 oleh ADI JOPANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 7.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG KONTAN APARAT DESA UNTUK PENGURUS SURAT, ditandatangani tgl; 28.9.2008 oleh BAHARMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG KONTANG PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SKAPAS, ditandatangani tgl; 28/9.2008 oleh ADI JOPANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG SURAT DI DESA SKAPAS, ditandatangani tgl; 28/9.2008 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN LAHAN SIKAPAS, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh BASYARUDDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PANJAR ADMINISTRASI SURAT, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh HENDRA.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG SURAT UNTUK DESA SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh HENDRA.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 5.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN TAMBAHAN PEMBAYARAN, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh AMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah jambu, telah terima dari JALALUDIN 1.500.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl; 18-09-2009 oleh EDI JOFANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 1.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG KONTAN, ditandatangani tgl; 5-07-2009 oleh SIHEN dan KANTENG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 1.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG SURAT DI DESA SEKAPAS, ditandatangani tgl; 18-07-2009 oleh SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari BAPAK JALALUDIN 23.800.000,- untuk pembayaran PELUNASAN TANAH SEBANYAK 34 SURAT (68) HA TERLETAK DI SEKAPAS RT 02 RW 01 DUSUN 1 P. MERANTI KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROHIL, ditandatangani di Sekapas, 18 Juli 2009 oleh DARMAWI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 21.700.000,- untuk pembayaran PELUNASAN TANAH SEBANYAK 31 SURAT (62) HA TERLETAK DI RT 03 RW 02 DUSUN 2 TERUSAN KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROHIL, ditandatangani di Sekapas, 18 Juli 2009 oleh yang menerima M. TUAH.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 23.800.000,- untuk pembayaran PELUNASAN TANAH SEBANYAK 34 SURAT (68) HA TERLETAK DI RT 01 RW 01 DUSUN 1 P. MERANTI DESA SEKAPAS KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROHIL, ditandatangani di Sekapas, 18 Juli 2009 oleh yang menerima BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 25.000.000,- untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI LEBIH KURANG 30 HA ATAU 15 PANCANG, ditandatangani tanpa tanggal oleh RAMI dan SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09- 2009 oleh yang menerima HENDRA.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 1.000.000,- untuk pembayaran ASURAN UANG SURAT DI SEKAPAS, ditandatangani tgl 17 – 09- 2009 oleh yang menerima DARMAWI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SEKAPAS ROKAN HILIR, ditandatangani tgl 20 – 11 – 2009 oleh SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SEKAPAS TANJUNG MERANTI, ditandatangani tgl 20 – 11 – 2009 oleh KANTENG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09 – 2009 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- untuk pembayaran UANG SURAT DI DUSUN MERANTI DESA SKAPAS, ditandatangani tgl 24 – 08 – 2009 oleh BAHARMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran UANG SURAT DI DESA SEKAPAS HULU ROKAN HILIR, ditandatangani tgl 20 – 11 – 2009 oleh MARZUKI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09 – 2009 oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN LAHAN DI SKAPAS, ditandatangani tgl 1 – 04 – 2009 ditanda tangani yg menerima HERMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah tambah lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PINJAMAN UNTUK MENYESAI MASALAH DI DESA SKAPAS, tambahh lima ratus ribu rupiah, ditandatangani tgl 81 – 05 – 2009 ditanda tangani IWON.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SKAPAS, ditandatangani tgl 6 – 06 – 2009 ditanda tangani yg menerima IWON.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09 – 2009 ditanda tangani yg menerima IRWAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PEMBAYARAN LAHAN DI SKAPAS UNTUK LOKASI PEMDA, ditandatangani tgl 1 – 4 – 2009 ditanda tangani yg menerima BOSOR
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari Bapak JALALUDIN 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PEMBAYARAN PELUNASAN TANAH SEBANYAK 52 SURAT (104 HEKTAR) TERLETAK DI DESA SEKAPAS RT: 04, RT: 05 RW: 02 DUSUN 02 P. MERANTI KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROKAN HILIR, ditandatangani di Sekapas 18 Juli 2009 ditanda tangani yang menerima MAS ADI
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, TGL 18 - 9 – 2009, ditandatangani JOLMARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, TGL 18 - 9 – 2009, ditandatangani JAMSARI
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS, TGL 1 - 04 – 2009, ditandatangani BasaR.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT AMRI, TGL 6 - 2 – 2010, ditandatangani penerima AMRI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran ANGSURAN UNTUK SURAT TANAH DI DESA SEKAPAS DUSUN MERANTI, tanpa tanggal ditandatangani ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT RAHMAN, TGL 6 - 2 – 2010, ditandatangani penerima RAHMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran PERLUNASAN TANAH SELUAS TIGA PULUH HA DI DESA SKAPAS R.HILIR, TGL 21 - 1 – 2010, ditandatangani KANTENG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran PERLUNASAN TANAH SELUAS DUA PULUH HA DESA SKAPAS R. HILIR, TGL 20 - 1 – 2010, ditandatangani penerima SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT HOMAN, TGL 6 - 2 – 2010, ditandatangani penerima HOLMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT SELUAS 66 HA, TGL 6 - 2 – 2010, ditandatangani penerima BAHARMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT ATAU TANAH DESA DIWAKILI OLEH PALAH, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima PALAH.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ROKAN HILIR, TGL 21 - 03 - 2010, ditandatangani penerima BAHARMAN
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran BIA SURAT DESA SEKAPAS R. HILIR, TGL 22 - 07 - 2010, ditandatangani penerima ADI
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR DESA SEKAPAS TANAH DI DUSUN TIGA R. HILIR, TGL 20 - 03 - 2010, ditandatangani penerima HOLMAN
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH SELUAS EMPAT RATUS LIMA PULUH HETAR DI DESA SEKAPAS, TGL 10 - 10 - 2007, ditandatangani BASAR
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN LAHAN DI SKAPAS, TGL 1 - 04 - 2009, ditandatangani yang menerima SEHEN
- 66 (enam puluh enam) lembar kwitansi warna merah yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR LAHAN PERTAMA yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi warna hijau yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR LAHAN PERTAMA yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 8 (delapan) lembar kwitansi warna violet yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR PENAMBAHAN yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi warna merah yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR PENAMBAHAN yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 31 (tiga puluh satu) lembar kwitansi warna merah yang seluruhnya telah terima dari MAPAK M. TUAH sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH/LAHAN yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi warna hijau yang seluruhnya telah terima dari KT. RT. 02 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BELI TANAH YG TERAHIR yang ditanda tangani oleh nama-nama masyarakat.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 30 (tiga puluh) lembar surat-surat tentang peta, berita acara penerimaan panjar, berita acara pelunasan lahan sekapas, daftar nama-nama masyarakat yang menerima uang pembelian lahan dan surat-surat yang berhubungan dengan lahan sekapas.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 42 (empat puluh dua) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 15 (lima belas) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 15 (lima belas) lembar surat-surat yang berhubungan dengan jual beli lahan di Kepenghuluan Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rohil-Riau
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 42 (empat puluh dua) lembar kwitansi berwarna kuning dan biru tentang pembayaran biaya operasional pengolahan lahan di Sekapas dan 20 (dua puluh) lembar berita acara / dokumen pengolahan lahan Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rohil.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELUNASAN LAHAN SEKELADI, SIKAPA/KELOMPOK-PAK AMAT/
KANTING SELUAS 87 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 19/1-2010 oleh
JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR LAHAN MASYARAKAT SIKAPAS-SELUAS ± 66 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 5/2-2010 oleh JALALUDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari BINDU SIAHAAN uang sejumlah LIMA PULUH ENAM JUTA RUPIAH untuk pembayaran 1. BAYAR TANAH DESA, 2. BAYAR TANAH WINI 4 HA LUNAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 19/3-2010 oleh JALALUDIN
- 1 (satu) lembar surat Penghulu Sekapas Nomor: 018/SKP-RK/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 perihal masalah lahan.
- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri MHD. HATTA HASIBUAN, tanggal 12 Juni 2011.

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan para terdakwa
- perbuatan para terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 385 ayat (1) KUHP

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I NUR PALAH ALS PALAH BIN YUSUF, Terdakwa II ALIRMAN ALS ALIR BIN SAK YANI, Terdakwa III MUHAMMAD DAFIS ALS DAFIS BIN KH. MUHAMMAD SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **secara bersama sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak atas tanah sedang ia ketahui ada orang lain yang berhak atas tanah tersebut** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap I NUR PALAH ALS PALAH BIN YUSUF, Terdakwa II ALIRMAN ALS ALIR BIN SAK YANI, Terdakwa III MUHAMMAD DAFIS ALS DAFIS BIN KH. MUHAMMAD SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar surat kuasa tanggal 10 Oktober 2012.
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran LAHAN SEKAPAS ± 302 HA, KEC, RANTAU KOPAR ROHIL RIAU, ditandatangani di Rantau Prapat; 1/7-02 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR KE II PEMBELIAN TANAH DI DESA SIKAPAS DAN SIKELADI SELUAS ± 1.000 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 9-10-2007 oleh JALALUDIN dan M. NASIR S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BINDU SIAHAAN SERATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran PANJAR TAMBAHAN UNTUK DESA SIKAPAS Rp 160.000.000,- dan BAYAR TUMBANGAN +SOLAR+ BENSIN Rp 30.000.000,-, ditandatangani di Rantau Prapat; 15/-3-2008 oleh MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR KE II LAHAN SIKAPAS/LOKASI DS-MERANTI SELUAS \pm 302 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 27/9-08 oleh JALALUDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN LAHAN SEKAPAS KEC, RANTAU KOPAR KAB. ROHIL PROP RIAU, ditandatangani di Rantau Prapat; 16/7-2007 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 75 JUTA (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) untuk pembayaran PENAMBAHAN UANG PANJAR LAHAN SIKAPAS, SIKELADI, ditandatangani di Rantau Prapat; 28/3-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 101.000.000,- (SERATUS SATU JUTA RUPIAH) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR LAHAN SEKELADI, SEKAPAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 15/5-09 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 100.000.000,- (SERATUS SATU JUTA RUPIAH) untuk pembayaran lahan SEKELADI, SEKAPAS KEC. ROHIL-RIAU ditandatangani di Rantau Prapat; 3/6-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) untuk pembayaran ADMI SIKAPAS = 10 JT + HAN PANJAR APARAT DESA YG SURAT 10 BUAH SEBESAR = 25 JT, ditandatangani di Rantau Prapat; 21/8-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 80.000.000,- (DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) untuk pembayaran PANJAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHAN SIKELADI ditandatangani di Rantau Prapat; 10/9-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 106.000.000,- (SERATUS ENAM JUTA RUPIAH) untuk pembayaran PANJAR LAHAN TAMBAUAHN DI LOKASI BAPAK KBN SEKELADI KELOMPOK AGUS, AZWAR DAN KELOMPOK KANTING DAN BAHARMAN DI SIKAPAS ± 138 HA + KELMP HENDRA SIKAPAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 17/9-2009 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN TIGA PULUHLIMA JUTA RUPIAH untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH KANTENG DAN SIHAN DI DESA SIKAPAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 19/11-2009 oleh JALALUDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari Bapak MHD HATTA HASIBUAN Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- untuk pembayaran PANJAR ATAS LAHAN DESA SIKAPAS YG LUASNYA ± 300 HA, ditandatangani di Sekapas 30/03/08 oleh MAS ADI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 17.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28.09.2008 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 17.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28/09.2008 oleh DAMAWI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 15.500.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28/09.2008 oleh M.TUAH.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 26.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN ANSURAH PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SIKAPAS DI DUSUN I BATANG MERANTI, ditandatangani tgl; 28/9.2008 oleh ADI JOPANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 7.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG KONTAN APARAT DESA UNTUK PENGURUS SURAT, ditandatangani tgl; 28.9.2008 oleh BAHARMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG KONTANG PEMBAYARAN LAHAN DI DESA SKAPAS, ditandatangani tgl; 28/9.2008 oleh ADI JOPANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG SURAT DI DESA SKAPAS, ditandatangani tgl; 28/9.2008 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN LAHAN SIKAPAS, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh BASYARUDDIN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PANJAR ADMINISTRASI SURAT, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh HENDRA.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG SURAT UNTUK DESA SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh HENDRA.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari JALALUDIN 5.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN TAMBAHAN PEMBAYARAN, ditandatangani tgl; 28-9-2008 oleh AMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah jambu, telah terima dari JALALUDIN 1.500.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl; 18-09-2009 oleh EDI JOFANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 1.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG KONTAN, ditandatangani tgl; 5-07-2009 oleh SIHEN dan KANTENG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 1.000.000,- untuk pembayaran PINJAMAN UANG SURAT DI DESA SEKAPAS, ditandatangani tgl; 18-07-2009 oleh SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari BAPAK JALALUDIN 23.800.000,- untuk pembayaran PELUNASAN TANAH SEBANYAK 34 SURAT (68) HA TERLETAK DI SEKAPAS RT 02 RW 01 DUSUN 1 P. MERANTI KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROHIL, ditandatangani di Sekapas, 18 Juli 2009 oleh DARMAWI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 21.700.000,- untuk pembayaran PELUNASAN TANAH SEBANYAK 31 SURAT (62) HA TERLETAK DI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 03 RW 02 DUSUN 2 TERUSAN KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROHIL, ditandatangani di Sekapas, 18 Juli 2009 oleh yang menerima M. TUAH.

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 23.800.000,- untuk pembayaran PELUNASAN TANAH SEBANYAK 34 SURAT (68) HA TERLETAK DI RT 01 RW 01 DUSUN 1 P. MERANTI DESA SEKAPAS KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROHIL, ditandatangani di Sekapas, 18 Juli 2009 oleh yang menerima BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 25.000.000,- untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI LEBIH KURANG 30 HA ATAU 15 PANCANG, ditandatangani tanpa tanggal oleh RAMI dan SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09- 2009 oleh yang menerima HENDRA.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 1.000.000,- untuk pembayaran ASURAN UANG SURAT DI SEKAPAS, ditandatangani tgl 17 – 09- 2009 oleh yang menerima DARMAWI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SEKAPAS ROKAN HILIR, ditandatangani tgl 20 – 11 – 2009 oleh SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SEKAPAS TANJUNG MERANTI, ditandatangani tgl 20 – 11 – 2009 oleh KANTENG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09 – 2009 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- untuk pembayaran UANG SURAT DI DUSUN MERANTI DESA SKAPAS, ditandatangani tgl 24 – 08 – 2009 oleh BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran UANG SURAT DI DESA SEKAPAS HULU ROKAN HILIR, ditandatangani tgl 20 – 11 – 2009 oleh MARZUKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09 – 2009 oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN LAHAN DI SKAPAS, ditandatangani tgl 1 – 04 – 2009 ditanda tangani yg menerima HERMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah tambah lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PINJAMAN UNTUK MENYESAI MASALAH DI DESA SKAPAS, tambahh lima ratus ribu rupiah, ditandatangani tgl 81 – 05 – 2009 ditanda tangani IWON.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DI SKAPAS, ditandatangani tgl 6 – 06 – 2009 ditanda tangani yg menerima IWON.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, ditandatangani tgl 18 – 09 – 2009 ditanda tangani yg menerima IRWAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PEMBAYARAN LAHAN DI SKAPAS UNTUK LOKASI PEMDA, ditandatangani tgl 1 – 4 – 2009 ditanda tangani yg menerima BOSOR
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari Bapak JALALUDIN 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PEMBAYARAN PELUNASAN TANAH SEBANYAK 52 SURAT (104 HEKTAR) TERLETAK DI DESA SEKAPAS RT: 04, RT: 05 RW: 02 DUSUN 02 P. MERANTI KEC. RANTAU KOPAR KAB. ROKAN HILIR, ditandatangani di Sekapas 18 Juli 2009 ditanda tangani yang menerima MAS ADI
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, TGL 18 - 9 – 2009, ditandatangani JOLMARI
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS DUSUN MERANTI, TGL 18 - 9 – 2009, ditandatangani JAMSARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DI SEKAPAS, TGL 1 - 04 - 2009, ditandatangani BasaR.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT AMRI, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima AMRI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran ANGSURAN UNTUK SURAT TANAH DI DESA SEKAPAS DUSUN MERANTI, tanpa tanggal ditandatangani ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT RAHMAN, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima RAHMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran PERLUNASAN TANAH SELUAS TIGA PULUH HA DI DESA SKAPAS R.HILIR, TGL 21 - 1 - 2010, ditandatangani KANTENG.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran PERLUNASAN TANAH SELUAS DUA PULUH HA DESA SKAPAS R. HILIR, TGL 20 - 1 - 2010, ditandatangani penerima SIHEN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT HOMAN, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima HOLMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT SELUAS 66 HA, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima BAHARMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ATAS NAMA MASYARAKAT ATAU TANAH DESA DIWAKILI OLEH PALAH, TGL 6 - 2 - 2010, ditandatangani penerima PALAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR TANAH DESA SEKAPAS ROKAN HILIR, TGL 21 - 03 - 2010, ditandatangani penerima BAHARMAN
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran BIA SURAT DESA SEKAPAS R. HILIR, TGL 22 - 07 - 2010, ditandatangani penerima ADI
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah, telah terima dari JALALUDIN 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN PANJAR DESA SEKAPAS TANAH DI DUSUN TIGA R. HILIR, TGL 20 - 03 - 2010, ditandatangani penerima HOLMAN
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR TANAH SELUAS EMPAT RATUS LIMA PULUH HETAR DI DESA SEKAPAS, TGL 10 - 10 - 2007, ditandatangani BASAR
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari JALALUDIN 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran TAMBAHAN LAHAN DI SKAPAS, TGL 1 - 04 - 2009, ditandatangani yang menerima SEHEN
- 66 (enam puluh enam) lembar kwitansi warna merah yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR LAHAN PERTAMA yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi warna hijau yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR LAHAN PERTAMA yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 8 (delapan) lembar kwitansi warna violet yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR PENAMBAHAN yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi warna merah yang seluruhnya telah terima dari MAS ADI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PANJAR PENAMBAHAN yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.
- 31 (tiga puluh satu) lembar kwitansi warna merah yang seluruhnya telah terima dari MAPAK M. TUAH sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH/LAHAN yang ditanda tangani di Sekapas oleh nama-nama masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi warna hijau yang seluruhnya telah terima dari KT. RT. 02 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BELI TANAH YG TERAHIR yang ditanda tangani oleh nama-nama masyarakat.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 30 (tiga puluh) lembar surat-surat tentang peta, berita acara penerimaan panjar, berita acara pelunasan lahan sekapas, daftar nama-nama masyarakat yang menerima uang pembelian lahan dan surat-surat yang berhubungan dengan lahan sekapas.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 77 (tujuh puluh tujuh) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 42 (empat puluh dua) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 33 (tiga puluh tiga) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 15 (lima belas) lembar SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dusun Sekapas Kec. Rantau Kopar.
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 15 (lima belas) lembar surat-surat yang berhubungan dengan jual beli lahan di Kepenghuluan Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rohil-Riau
- 1 (satu) bundel surat yang berisi 42 (empat puluh dua) lembar kwitansi berwarna kuning dan biru tentang pembayaran biaya operasional pengolahan lahan di Sekapas dan 20 (dua puluh) lembar berita acara / dokumen pengolahan lahan Sekapas Kec. Rantau Kopar Kab. Rohil.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN LAHAN SEKELADI, SIKAPA/KELOMPOK-PAK AMAT/ KANTING SELUAS 87 HA, ditandatangani di Rantau Prapat; 19/1-2010 oleh JALALUDIN dan MHD HATTA HSB.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru, telah terima dari BAPAK BINDU SIAHAAN, SE Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran PANJAR LAHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYARAKAT SIKAPAS-SELUAS ± 66 HA, ditandatangani di Rantau Prapat;
5/2-2010 oleh JALALUDIN.

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning, telah terima dari BINDU SIAHAAN uang sejumlah LIMA PULUH ENAM JUTA RUPIAH untuk pembayaran 1. BAYAR TANAH DESA, 2. BAYAR TANAH WINI 4 HA LUNAS, ditandatangani di Rantau Prapat; 19/3-2010 oleh JALALUDIN
- 1 (satu) lembar surat Penghulu Sekapas Nomor: 018/SKP-RK/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 perihal masalah lahan.
- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri MHD. HATTA HASIBUAN, tanggal 12 Juni 2011.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain

- 6 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Senin tanggal 27 Januari 2014, oleh kami : SAIDIN BAGARIANG, SH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, SH., MH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY. S., SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HIRAS, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH., MH

SAIDIN BAGARIANG, SH.

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINEN GRESLY.S. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)